

**TINJAUAN HUKUM KELUARGA ISLAM TERHADAP  
FENOMENA PENINGKATAN PERNIKAHAN DENGAN WALI HAKIM  
DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN PENGADEGAN  
KABUPATEN PURBALINGGA**



**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh:  
SAREH HENING KUSUMANING TIAS  
NIM. 1917302065**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. HAJI SAIFUDDIN ZUHRI  
PURWOKERTO  
2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Sareh Hening Kusumaning Tias

NIM : 1917302065

Jenjang : S1

Program : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa naskah skripsi berjudul **“Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Fenomena Peningkatan Pernikahan dengan Wali Hakim di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pengadegan Kabupaten Purbalingga”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri bukan dibuatkan orang lain bukan sanduran juga bukan terjemah. Hal hal yang bukan karya saya dikutip dalam skripsi ini diberi tanda sitasi dan menunjukan dalam daftar pustaka.

Apabila kemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 5 Oktober 2023

Saya yang menyatakan



Sareh Hening Kusumaning Tias  
NIM. 1917302065


## PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Fenomena Peningkatan  
Pernikahan Dengan Wali Hakim di Kantor Urusan Agama Kecamatan  
Pengadegan Kabupaten Purbalingga**


Yang disusun oleh **Sareh Hening Kusumaning Tias** (NIM. 1917302065) Program Studi **Hukum Keluarga Islam**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **18 Oktober 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I



Dr. H. Supani, M.A.  
NIP. 19700705 200312 1 001

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Hj. Durrotun Nafisah, M.S.I.  
NIP. 19730909 200312 2 002

Pembimbing/ Penguji III



H. Khoirul Amru Harahap, Lc, M.H.I.  
NIP. 19760405 200501 1 015

Purwokerto, 24 Oktober 2023



Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.  
NIP. 19700705 200312 1 001

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 4 Oktober 2023

Hal: Pengajuan Munaqosyah Skripsi  
Sdri. Sareh Hening Kusumaning Tias

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah UIN  
Prof. K.H. Saifuddin Zuhri  
Purwokerto  
Di Purwokerto

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Sareh Hening Kusumaning Tias  
NIM : 1917302065  
Jurusan : Ilmu-ilmu Syariah  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah  
Judul : **Tinjauan Hukum Keluarga Islam terhadap Fenomena Peningkatan Pernikahan dengan Wali Hakim di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pengadegan Kabupaten Purbalingga.**

Skripsi tersebut sudah dapat diajukan pada fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifudin Zuhri Purwokerto untuk diujikan dalam sidang munaqosyah dalam rangka memperoleh gelar sarjana hukum (S.H.)

Demikian atas perhatiannya saya mengucapkan terimakasih

*Wassalamu;alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing,



**H. Khoirul Amru Harahap, Lc., M.H.I**  
**NIP. 197604052005011015**

**“TINJAUAN HUKUM KELUARGA ISLAM TERHADAP FENOMENA  
PENINGKATAN PERNIKAHAN DENGAN WALI HAKIM DI KANTOR  
USRUSAN AGAMA KECAMATAN PENGADEGAN KABUPATEN  
PURBALINGGA”**

**Sareh Hening Kusumaning Tias  
NIM. 1917302065**

**Abstrak**

Pentingnya wali dalam pernikahan menjadi salah satu hal yang sangat diperhatikan, terutama ketika wali yang seharusnya menikahkan calon mempelai tidak dapat hadir atau absen. Fenomena ini meningkat di KUA Kecamatan Pengadegan, dan menjadi perhatian mengingat ada regulasi dalam Kompilasi Hukum Islam yang harus diikuti. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan dengan dua tujuan utama: (1) Untuk mengetahui fenomena peningkatan pernikahan dengan wali hakim, dan (2) Untuk mendeskripsikan kesesuaian penetapan wali hakim di KUA Pengadegan Purbalingga dengan prosedur hukum Islam.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan/ kualitatif dengan pendekatan normatif untuk mempelajari dan memahami peningkatan pernikahan dengan wali hakim di KUA Kecamatan Pengadegan. Pejabat KUA dan staf diwawancarai sebagai sumber data primer, dan data sekunder dari buku-buku yang relevan digunakan. Data yang terkumpul dianalisis dengan Teknik analisis data model Miles and Huberman. Dimulai dengan pengumpulan data, lalu reduksi data, dan diakhiri dengan penyajian data tentang fenomena peningkatan pernikahan dengan wali hakim di KUA Pengadegan.

Dalam tinjauan Hukum Islam tentang penyerahan kewenangan wali nikah kepada KUA di Kecamatan Pengadegan Kabupaten Purbalingga, dapat disimpulkan bahwa hal ini sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam tentang wali dan perwalian pasal 23. Ketika terjadi kasus *adam wali*, *mafqud*, *ba'da dukhul* dan *adhal*, wali hakim baru dapat bertindak setelah ada putusan Pengadilan Agama yang menetapkan status wali tersebut. Sehingga, penetapan wali hakim di KUA Kecamatan Pengadegan telah sesuai dengan hukum yang berlaku dan tidak mengakibatkan pernikahan menjadi *fasid*. Meskipun fenomena ini meningkat, KUA Kecamatan Pengadegan telah mematuhi aturan yang ada dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga yang mengatur perkawinan dalam kerangka kompilasi hukum Islam.

**Kata Kunci** : Hukum Keluarga Islam, Pernikahan, Wali Hakim, KUA.

## **MOTTO**

“Wanita menikahi pria dengan harapan mereka akan berubah. Pria menikahi wanita karena berharap mereka tak akan berubah. Karena itulah, masing masing biasanya akan kecewa.”

**-ALBERT EINSTEIN**



## PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam tetap tercurah kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafa'atnya di Yaumul Akhir nanti. Dengan penuh rasa syukur, penulis persembahkan skripsi ini untuk:

1. Kedua orang tua saya tercinta, Bapak Sutasro yang selalu memberi dukungan dan perhatian serta Ibu Romliyah yang selalu memberikan rasa cinta kasihnya. Mereka yang tidak hentinya untuk mencintai, menyayangi, mendoakan anak-anaknya, mendukung serta selalu memberikan semangat. Terimakasih banyak. Semoga Allah membalas semua kebaikan kalian.
2. Untuk kakak saya Sareh Siswo Setyo Wibowo dan istri kakak saya Khusnul Khotimah dan keponakan saya Ayra Huwaida As-sareh terimakasih untuk doa, dukungan dan semangatnya. Semoga kita sama-sama menjadi anak sholeh solehah yang bisa membanggakan kedua orang tua.
3. Untuk Sareh Hening Kusumaning Tias. Terima kasih kamu hebat dengan segala kurang dan lebihnya kamu. Semoga setelah ini banyak hal baik yang menyertai langkahmu. Aamiin.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin, Puji Syukur kehadiran Allah SWT Yang Maha Esa nan Maha Kuasa serta Maha Penuh Kasih Sayang kepada umatnya yang taat yang telah memberikan kebaikan dan rahmat Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini dengan segala kekurangannya. Tak luput juga sholawat serta salam peneliti curahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, yang kita nantikan syafaatnya di Yaumul Qiamah kelak. Penyelesaian tugas skripsi ini adalah satu syarat memperoleh kelulusan dan gelar Sarjana Hukum (S.H). Dalam penulisan skripsi ini, peneliti menyadari bahwa keberhasilan ini tak lain karena peneliti banyak mendapatkan bimbingan, arahan, dukungan, ilmu baru, pengalaman, bantuan, semangat dan doa yang tiada hentinya. Maka dari itu, perkenankan peneliti mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. K.H. Moh. Roqib, M.Ag., Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. Supani, M.A., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. Marwadi, M.Ag., Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Hj. Nita Triana, M.Si., Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd. Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Muhammad Fuad Zain, S.H.I., M.Sy., Selaku Ketua Jurusan Ilmu-ilmu Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.



7. Ahmad Zayyadi, M.A., M.H.I., Selaku Sekeretaris Jurusan Ilmu-ilmu Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Muhammad Fuad Zain, S.H.I., M.Sy. Selaku Penasehat Akademik Hukum Keluarga Islam Angkatan 2019.
9. H. Khoirul Amru Harahap, Lc., M.H.I. Selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing, mengarahkan, membagi ilmu dan pengalamannya kepada peneliti dengan baik, sabar, dan tulus dalam penyusunan skripsi ini.
10. Segenap Dosen, Karyawan dan Civitas Akademik Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
11. Segenap pihak di Kantor Urusan Agama Pengadegan yang sudah menjadi narasumber dalam penyusunan skripsi ini
12. Teman-teman Hukum Keluarga Islam Angkatan 2019 Universitas Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto khususnya Kelas HKI B yang sudah kebersamai selama ini.
13. Serta seluruh pihak lainnya yang sudah membantu pada proses pembuatan skripsi ini yang tidak bisa peneliti sebutkan satu persatu.

Tiada hal lain yang bisa peneliti berikan selain ucapan terimakasih dan doa baik kepada para pihak yang telah banyak membantu. Semoga Allah SWT memberikan balasan dari kebaikan semua pihak.

Peneliti menyadari bahwasannya dalam skripsi ini masih jauh dari istilah sempurna karenanya kritikan serta masukan yang membangun sangat diharapkan. Besar harapan peneliti semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk peneliti serta pembaca



## PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB

Transliterasi kata-kata Arab yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/U/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

### A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	Ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	KH	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er

ز	Za	Z	Zel
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...’...	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	Ha	H	Ha

ء	Hamzah	‘	Apostrof
ئ	Ya	Y	Ye

## B. Vokal

### 1 Vokal tunggal (monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang Lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
—	fathah	A	A
—	Kasrah	I	I
—	damah	U	U

Contoh: كَتَبَ - *kataba*      يَذْهَبُ - *yazhabu*  
 فَعَلَ - *fa'ala*      سُوِّلَ - *su'ila*

### 2 Vokal Rangkap (diftong)

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dengan huruf, transliterasinya sebagai berikut:




Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
— يِ	<i>Fathah dan ya</i>	<i>Ai</i>	a dan i
— وِ	<i>Fathah dan wawu</i>	<i>Au</i>	a dan u

Contoh: كَيْفَ - *kaifa*

هَوَّلَ - *hauila*

### C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
 ...ا...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i>	Ā	a dan garis di atas
 ...ي...	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	ī	i dan garis di atas
 ...و...	<i>dammah</i> dan <i>wawu</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh: قَالَ - qāla

قِيلَ - qīla

رَمَى - ramā

يَقُولُ - yaqūlu

### D. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua:

#### 1 Ta marbūṭah Hidup

*Ta marbūṭah* yang hidup atau mendapatkan *ḥarakat fathah, hasrah, dan dammah*, transliterasinya adalah /t/.

#### 2. Ta marbūṭah mati

*Ta marbūṭah* yang mati atau mendapat ḥarakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

3. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

Contoh:

روضۃ الأطفال	<i>Rauḍah al-Aṭfāl</i>
المدينة المنورة	<i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>
طلحة	<i>Ṭalḥah</i>

#### E. *Syaddah (tasydid)*

*Syaddah* atau tasydid yang didalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah atau tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا - *rabbānā*

نَزَّلَ - *nazzala*

## F. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsyiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qomariyyah*.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsyiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsyiyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya.
2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qomariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digaris di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsyiyyah* maupun huruf *qomariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

الرجل - **al-rajulu**

القلم - **al-qalamu**

## G. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhiri kata. Bila Hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh



Hamzah di awal	أكل	<i>Akala</i>
Hamzah di Tengah	تأخذون	<i>ta'khuzūna</i>
Hamzah di akhir	التّوء	<i>an-nau'u</i>

## H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena dalam huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara: bisa dipisah perkata dan pula dirangkaikan. Namun penulisan memilih penulisan kata ini dengang perkata.

Contoh

وان الله هو خير الرازقين : *wa innalāha lahuwa khair ar-rāziqīn*

فاوفوا الكيل والميزان : *fa aufū al-kaila waal-mīzan*

## I. Huruf kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

Contoh:


وما محمد الا رسول	<i>Wa māMuḥammadun illā rasūl.</i>
ولقد راه بالافق المبين	<i>Wa laqad raāhu bi al-ulfuq al-mubīn</i>



## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING</b> .....	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>iv</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....	<b>xx</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xxi</b>
<b>BAB I</b> .....	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	8
C. Rumusan Masalah.....	12
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	12
E. Kajian Pustaka.....	13
F. Sistematika Pembahasan.....	17
<b>BAB II</b> .....	<b>20</b>
<b>TINJAUAN UMUM TENTANG WALI NIKAH</b> .....	<b>20</b>
A. Konsep Wali Nikah.....	20
1. Pengertian Wali Nikah.....	20
2. Dasar Hukum Wali Nikah.....	22
3. Syarat Wali Nikah.....	25
4. Urutan Wali Nikah.....	26
5. Wali Nikah dalam Kompilasi Hukum Islam.....	28
6. Macam-Macam Wali Nikah.....	29
B. Wali Hakim.....	41
1. Pengertian Wali Hakim.....	41
2. Dasar Wali Hakim.....	42

3. Syarat Menjadi Wali Hakim.....	44
<b>BAB III.....</b>	<b>51</b>
<b>METODE PENELITIAN .....</b>	<b>51</b>
A. Jenis penelitian.....	51
B. Pendekatan Penelitian .....	51
C. Sumber Data Penelitian.....	52
D. Metode Pengumpulan Data.....	54
E. Metode Analisa Data .....	56
<b>BAB IV .....</b>	<b>60</b>
A. Sajian Data Terkait Fenomena Peningkatan Pernikahan dengan Wali Hakim di KUA Pengadegan Purbalingga.....	60
B. Analisis Perspektif Hukum Keluarga Islam tentang Fenomena Peningkatan Pernikahan dengan Wali Hakim di KUA Pengadegan..	77
<b>BAB V.....</b>	<b>85</b>
<b>PENUTUP.....</b>	<b>85</b>
A. Kesimpulan .....	85
B. Saran.....	86
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>87</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>90</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>.....</b>



## DAFTAR SINGKATAN

KHI : Kompilasi Hukum Islam

KUA : Kantor Urusan Agama

UU : Undang – Undang

PMA : Peraturan Mentri Agama

RI : Republik Indonesia

Depag : Departemen Agama

Inprs : Intruksi Presiden

QS : Al-Qur'an Surat



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Wawancara
- Lampiran 2 Dokumentasi
- Lampiran 3 Permohonan Izin Observasi Pendahuluan
- Lampiran 4 Permohonan Izin Riset Individu
- Lampiran 5 Surat Keterangan Seminar Proposal
- Lampiran 6 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif
- Lampiran 7 Blangko Bimbingan
- Lampiran 8 Sertifikat Eptus
- Lampiran 9 Sertifikat Iqla
- Lampiran 10 Sertifikat BTA-PPI
- Lampiran 11 Sertifikat PPL
- Lampiran 12 Sertifikat Aplikom
- Lampiran 13 Sertifikat KKN



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pernikahan memiliki tujuan yang mendasar, yaitu memenuhi petunjuk agama dalam rangka membentuk keluarga yang harmonis, sejahtera, dan bahagia. Harmoni dalam pernikahan dicapai melalui penggunaan wewenang dan pelaksanaan tugas yang adil oleh semua anggota keluarga. Sejahtera dalam konteks pernikahan mengacu pada terpenuhinya kebutuhan lahir dan batin setiap individu, sehingga menciptakan ketenangan dalam diri dan timbulnya kebahagiaan. Kasih sayang antar anggota keluarga merupakan elemen penting dalam menciptakan ikatan yang kuat dan kebahagiaan yang berkelanjutan.

Perlu ditegaskan bahwa tujuan pernikahan dapat bervariasi tergantung pada keyakinan dan nilai-nilai yang dipegang oleh individu atau kelompok tertentu. Namun, secara umum, tujuan pernikahan mencakup upaya untuk menjalankan petunjuk agama dalam membentuk keluarga yang harmonis, menciptakan kesejahteraan lahir dan batin, serta mengembangkan kasih sayang yang tulus antara semua anggota keluarga.<sup>1</sup> Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Indonesia, dinyatakan bahwa tujuan pernikahan sebagai suami istri adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal

---

<sup>1</sup> Abdur Rahman Ghazaly, *Fikih Munakahat* (Bogor: Kencana, 2003), hlm. 22

ini menunjukkan bahwa tujuan utama pernikahan adalah untuk membentuk sebuah keluarga yang tidak hanya harmonis dan sejahtera, tetapi juga didasarkan pada nilai-nilai agama dan hubungan yang abadi.<sup>2</sup> Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 3, pernikahan memiliki tujuan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Konsep "sakinah" merujuk pada kedamaian dan ketenangan dalam hubungan pernikahan, di mana suami istri hidup dalam harmoni dan saling menghormati. "Mawaddah" mengacu pada kasih sayang dan ikatan emosional yang kuat antara suami istri. Sedangkan "rahmah" menggambarkan belas kasihan, kebaikan, dan pengertian yang saling diberikan dalam hubungan pernikahan.

Dengan demikian, tujuan pernikahan dalam perspektif hukum Islam adalah menciptakan keluarga yang hidup dalam keadaan damai, saling mencintai, dan saling memahami dengan penuh belas kasihan. Tujuan ini menggarisbawahi pentingnya membina hubungan yang penuh kasih sayang, saling menghargai, dan mengutamakan kebahagiaan bersama dalam konteks pernikahan.<sup>3</sup>

Salah satu syarat dan rukun dalam perkawinan adalah keberadaan wali. Wali adalah orang yang memfasilitasi kesepakatan pernikahan agar menjadi sah menurut hukum. Oleh karena itu, perkawinan yang tidak melibatkan wali tidak dianggap sah. Seorang wali haruslah seorang lelaki yang beragama Islam, telah mencapai usia *baligh*, memiliki akal yang sehat, dan memiliki sifat adil. Sifat

---

<sup>2</sup> UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

<sup>3</sup> Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2000), hlm. 14



adil di sini mengacu pada tidak memiliki kebiasaan buruk atau kelakuan yang melanggar norma agama atau moral.

Hal ini penting karena kehadiran wali dalam perkawinan memberikan perlindungan hukum dan memastikan bahwa pernikahan berlangsung dalam koridor agama yang ditetapkan. Peran wali dalam perkawinan bertujuan untuk memastikan bahwa calon pengantin perempuan diwakili dengan adil dan perlindungan hukum yang memadai. Dengan adanya wali, kesepakatan pernikahan menjadi lebih sah dan diakui oleh hukum yang berlaku.<sup>4</sup> Fenomena yang beredar di masyarakat pada zaman sekarang ini adalah mengenai bagaimana penyelesaian masalah wali jika mempelai perempuan tidak mempunyai wali nasab yang berhak, wali nasabnya tidak memenuhi syarat, wali nasabnya *mafqud*, wali nasabnya berhalangan dan wali nasabnya *adhhal*.

Solusi dari permasalahan ini biasanya adalah anak perempuan tersebut beserta keluarga harus menentukan siapa yang berhak menjadi wali dalam akad nikahnya. Sebenarnya memang ayah kandung yang menjadi wali paling berhak menikahkan putri kandungnya. Karena ayah kandung mempunyai hubungan nasab. Nasab sendiri secara terminologi yaitu keturunan atau kerabat.<sup>5</sup> Jika kasusnya seperti itu, pada akhirnya banyak keluarga akan menggunakan wali hakim. Wali hakim adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang

---

<sup>4</sup> Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama/IAIN Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, *Ilmu Fiqih*, (Jakarta: t.tp., 1984/1985), hlm. 100

<sup>5</sup> Nurul Irfan, *Nasab & Status Anak dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Amzah, 2012), hlm. 31

ditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali nikah yang tidak mempunyai wali.<sup>6</sup>

Dalam konteks hukum Islam, konsep wali memiliki arti yang lebih luas. Selain merujuk pada orang yang bertindak sebagai wali dalam perkawinan, kata wali juga digunakan untuk menggambarkan orang yang memiliki tanggung jawab dan kepentingan dalam melindungi dan mengurus anak-anak. Dalam hal ini, Islam menetapkan ayah sebagai orang yang paling berhak untuk menjadi wali bagi kepentingan anak-anaknya. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa ayah secara alami memiliki keterkaitan yang erat dengan anak-anaknya, siap membantu, serta bertanggung jawab atas pengasuhan dan pembiayaan mereka.

Namun, dalam situasi di mana ayah tidak ada atau tidak mampu melaksanakan peran wali, wali perwalian dapat digantikan oleh keluarga dekat lainnya dari pihak ayah, dan seterusnya. Dalam hal ini, keluarga dekat yang memiliki hubungan keluarga dan kepentingan terdekat dengan anak-anak akan diangkat sebagai wali untuk melindungi dan mengurus kepentingan mereka. Namun, penting untuk diingat bahwa prinsip utama dalam penunjukan wali dalam hukum Islam adalah melindungi kepentingan dan kesejahteraan anak-anak. Keputusan mengenai penunjukan wali harus didasarkan pada kebaikan dan kepentingan terbaik anak-anak, serta mempertimbangkan prinsip-prinsip hukum Islam yang relevan.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Peraturan Menteri Agama No 30 Tahun 2005 *Tentang Wali Hakim*, Pasal 1 ayat (2), hlm.

<sup>7</sup> Dedi Supriyadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan*, (Cet. 1; Bandung, Pustaka Setia, 2011), hlm. 32

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 19 berbunyi bahwa, “wali nikah dalam pernikahan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon pengantin wanita yang bertindak untuk menikahkannya”. Pasal 20 yang berbunyi:

1. Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum islam yakni muslim, aqil dan baligh.
2. Wali nikah terdiri dari:
  - a. Wali Nasab
  - b. Wali Hakim

Pasal 22 berbunyi bahwa, “wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah menderita tuna wicara, tuna rungu dan sudah udzur, maka hak menjadi bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya”.<sup>8</sup>

*Fuqaha'* telah mengklasifikasikan wali nikah menjadi beberapa bagian: pertama dilihat dari sifat kewaliannya terbagi menjadi wali nasab (wali yang masih mempunyai hubungan keluarga dengan pihak wanita) dan wali hakim. Kedua, ditinjau dari keberadaannya terbagi menjadi wali *aqrab* (dekat) dan wali *ab'ad* (jauh). Ketiga, ditinjau dari kekuasaannya terbagi menjadi wali mujbir dan *ghairu mujbir*.<sup>9</sup>

Kompilasi Hukum Islam pasal 23 ayat (1) mensuratkan bahwa sebab perpindahan wali nasab pada wali hakim yaitu, “wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau *adhal* atau enggan”.<sup>10</sup>

<sup>8</sup> Inpress, No 1 Tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam, hlm. 131

<sup>9</sup> Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Pernikahan*, (Cet. III; Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 101

<sup>10</sup> Inpress, No 1 Tahun 1991. *Kompilasi Hukum Islam*, pasal 23, hlm. 7

Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 19 tahun 2018 pasal 12 ayat

(3) yang dapat bertugas sebagai wali hakim apabila;

1. Wali nasabnya tidak ada
2. Walinya *'adhal*
3. Walinya tidak diketahui keberadaannya/ *Mafqud*
4. Walinya tidak dapat dihadirkan karena dalam masa tahanan
5. Wali nasab tidak ada yang beragama Islam

Peraturan Menteri Agama Nomor 19 tahun 2018 pasal 12 ayat (5)

menjelaskan wali yang tidak diketahui keberadaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c didasarkan atas surat pernyataan dari calon mempelai yang diketahui oleh lurah/kepala desa setempat. Dalam penjelasan di atas peralihan wali nasab pada wali hakim salah satunya adalah walinya *mafqud*, dalam kasus di lapangan perpindahan wali nikah nasab pada wali hakim dengan alasan wali *mafqud* sering terjadi dan kebanyakan walinya berpindah pada wali hakim.

Ketika wali nasab tidak diketahui keberadaannya (*mafqud*), hal tersebut dapat menyulitkan pelaksanaan pernikahan. Terutama jika orang tersebut tidak memberikan pesan atau informasi kepada keluarganya, situasinya menjadi lebih rumit. Ini juga bisa menjadi tantangan bagi calon mempelai perempuan yang ingin menikah dengan calon suaminya karena tidak adanya wali yang dapat melaksanakan pernikahan. Penting bagi calon mempelai dan keluarganya untuk mencari bantuan dan arahan dari otoritas agama atau lembaga yang berwenang dalam menghadapi situasi seperti ini. Mereka dapat memberikan panduan dan solusi yang sesuai dengan hukum Islam yang berlaku untuk memfasilitasi pelaksanaan pernikahan dengan mempertimbangkan kepentingan dan keberlangsungan hukum serta kesejahteraan calon mempelai perempuan.

Kata *mafqud* dalam bahasa arab secara harfiah bermakna menghilang. Kata *mafqud* bentuk *isim maf'ul* dari kata *faqida yafqadu* yang artinya hilang.<sup>11</sup>Jadi, kata *mafqud* secara bahasa artinya ialah hilangnya seseorang karena sebab-sebab tertentu. Dalam hal wali *mafqud*, apabila tidak diketahui jelas keberadaannya maka wali tersebut dapat berpindah ke wali nasab selanjutnya ke atas yang lebih akrab dan ke wali hakim dengan memenuhi syarat tertentu. Namun dalam hal ini tidak ada keterangan secara prosedural dalam undang-undang maupun Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan tata cara pengangkatan wali hakim.

Pernikahan dengan wali hakim di KUA Pengadegan Kabupaten Purbalingga setiap tahunnya mengalami peningkatan. Pada tahun 2020 Terdapat 27 pasangan yang melaksanakan pernikahan dengan wali hakim. Sedangkan pada tahun 2021 karena adanya covid ada 26 pasangan. Namun setelah diberlakukan *new normal* pernikahan dengan kategori ini naik kembali menjadi 33. Ada berbagai alasan yang diajukan untuk permohonan menikah dengan wali hakim. Hasil pengamatan sekilas berkas akta nikah yang ada di KUA Pengadegan terdapat beberapa pasangan yang melakukan pernikahan dengan wali hakim, terhitung pada tahun 2020 sampai 2022 tercatat ada 86 pasangan yang melaksanakan pernikahan dengan wali hakim. Padahal di tahun 2019 hanya puluhan.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*,(Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 321

<sup>12</sup> Dokumentasi catatan pernikahan KUA Pengadegan tahun 2020-2022

Data yang didapat dari hasil pengamatan terhadap dokumen buku nikah di KUA Kecamatan Pengadegan peneliti mendapatkan beberapa data yang menuliskan pernikahan dengan wali hakim. Berdasarkan data peningkatan praktek pelaksanaan pernikahan dengan wali Hakim di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pengadegan peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul **“Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Fenomena Peningkatan Pernikahan dengan Wali Hakim di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pengadegan Kabupaten Purbalingga”**.

## **B. Definisi Operasional**

Untuk mendapatkan gambaran dari penelitian ini, maka peneliti ingin memberikan beberapa kata kunci supaya tidak ada kesalahan dalam memahami penelitian ini. Diantara kata kunci tersebut ialah :

### **1. Tinjauan**

Jika merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian tinjauan adalah pandangan, pendapat atau sudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya.<sup>13</sup> Sedangkan maksud dari tinjauan pada skripsi ini adalah pendapat hukum keluarga Islam terhadap fenomena peningkatan pernikahan dengan wali hakim di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pengadegan Kabupaten Purbalingga.

---

<sup>13</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia Online “Tinjauan” Akses tanggal 30 Mei 2023, Pukul 19.45 WIB

## 2. Hukum Keluarga Islam

Keluarga dalam Islam Ini merujuk pada konsep keluarga dalam konteks agama Islam, di mana pria dan wanita hidup bersama sebagai anggota keluarga yang sah. Ini melibatkan perkawinan yang sah menurut hukum Islam dan melibatkan berbagai aspek kehidupan keluarga seperti hubungan antara suami istri, hubungan dengan anak-anak, tanggung jawab, dan kewajiban dalam konteks agama.

Hukum Keluarga Islam Ini mengacu pada aturan dan ketentuan yang mengatur pembinaan keluarga dalam Islam. Ini meliputi berbagai aspek kehidupan keluarga seperti aqidah (keyakinan), akhlak (etika), ibadah (ritual keagamaan), dan muamalah (urusan dunia). Hukum Keluarga Islam didasarkan pada ajaran dan prinsip-prinsip agama Islam untuk membimbing dan mengatur kehidupan keluarga dalam konteks keagamaan.<sup>14</sup>

## 3. Fenomena

Jika merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian fenomena adalah hal-hal yang dapat disaksikan pancaindra dan dapat diterangkan serta dinilai secara ilmiah, fakta atau kenyataan.<sup>15</sup> Sedangkan fenomena yang dimaksud dalam skripsi adalah fakta atau kenyataan yang terjadi di KUA Kecamatan Pengadegan yang berkaitan dengan peningkatan pernikahan dengan wali hakim.

---

<sup>14</sup> Asmuni dan Nispul Khoiri, *Hukum Kekeluargaan Islam*, (Medan : Wal Ashri Publishing, 2017), hlm. 5

<sup>15</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia Online “Fenomena” Akses tanggal 2 Februari 2023, Pukul 14.30 WIB

#### 4. Pernikahan

Pernikahan adalah proses yang sangat sakral di mana kalimat akad diucapkan dan memiliki makna kesungguhan dalam menggabungkan dua jiwa yang berbeda dalam ikatan perkawinan yang sah. Pernikahan memiliki arti yang mendalam, tidak hanya sebagai ikatan lahiriah, tetapi juga sebagai ikatan batiniah. Dalam pandangan agama, pernikahan dipandang sebagai perjanjian lahir batin antara suami dan istri. Selain mengikat secara fisik dan hukum, pernikahan juga mengandung makna spiritual dan batiniah yang melibatkan komitmen, kesetiaan, dan saling menghormati antara pasangan suami istri. Dengan demikian, pernikahan adalah ikatan yang lebih dari sekadar perjanjian kontrak atau kesepakatan biasa. Ia melibatkan komitmen yang dalam, hubungan batiniah, dan tanggung jawab emosional antara suami dan istri.<sup>16</sup>

#### 5. Wali Hakim

Wali hakim ialah penguasa atau wakil dari penguasa yang berwenang dalam perkawinan yang biasanya terdiri dari penghulu dan petugas lain dari Kementerian Agama, pindahnya perwalian dari wali nasab kepada wali hakim itu dapat dengan Pengadilan Agama secara langsung atau tidak, tergantung pada prosedur yang ditempuhnya, sebab hakim merupakan urutan alternatif dari perwalian.<sup>17</sup> Pengertian wali hakim juga disebutkan dalam Ensiklopedia Islam di Indonesiadibahas tentang wali, yaitu wali hakim. Yang dimaksud dengan wali hakim ialah wali dalam suatu pernikahan bagi wanita yang tidak ada walinya,

---

<sup>16</sup> Moh. Ali Wafa, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil*, (Tangerang Selatan: YASMI, 2018), hlm. 34

<sup>17</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2011), hlm 42.



maka penghulu setempat menjadi walinya.<sup>18</sup> Wali hakim menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005, ialah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai perempuan. Wali hakim ialah orang yang diangkat oleh pemerintah atau lembaga masyarakat yang biasa disebut dengan *Ahlul Halli wal Aqdi* untuk menjadi *Qadi* dan diberi wewenang untuk bertindak sebagai wali dalam suatu perkawinan.<sup>19</sup>

#### 6. KUA

Kantor Urusan Agama adalah instansi terkecil Kementerian Agama yang ada di tingkat Kecamatan. KUA bertugas membantu melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten di bidang urusan agama Islam di wilayah kecamatan.<sup>20</sup> Secara umum, Kantor Urusan Agama (KUA) berperan sebagai unit pelaksana tugas Kementerian Agama di tingkat kecamatan, khususnya dalam hal urusan agama Islam. KUA bertujuan untuk menangani persoalan masyarakat yang berhubungan dengan agama, seperti perkawinan, perceraian, masalah keluarga, pengelolaan masjid, zakat, wakaf, serta pengembangan keluarga sakinah. KUA yang saya pilih untuk dijadikan lokasi penelitian adalah KUA Kecamatan Pengadegan. Penelitian yang saya lakukan di KUA

---

<sup>18</sup> Kementerian Agama RI, *Ensiklopedia Islam di Indonesia*, (Jakarta: Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1992/1993), hlm. 1285

<sup>19</sup> A. Zuhdi Mudhor, *Memahami Hukum Perkawinan*, (Bandung; al-Bayan, 1994), hlm. 63

<sup>20</sup> Depag RI, *Tugas-Tugas Pejabat Pencatat Nikah, Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI*, ( Jakarta, 2004), hlm. 12

tersebut terkait dengan fenomena peningkatan pernikahan dengan wali hakim dari tahun 2020-2022.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang ada di atas, maka penulis memberikan rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Mengapa pernikahan dengan wali hakim di KUA Pengadegan Purbalingga mengalami peningkatan?
2. Apakah penetapan wali hakim di KUA Pengadegan Purbalingga sesuai prosedur hukum islam?

### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, menghasilkan tujuan penelitian sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui fenomena peningkatan pernikahan dengan wali hakim di KUA Pengadegan Purbalingga
- b. Guna mendeskripsikan penetapan wali hakim di KUA Pengadegan Purbalingga sesuai prosedur hukum islam.

#### 2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, yaitu:

##### a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana informasi dan memberikan kontribusi dalam rangka pengembangan wacana keilmuan, khususnya yang berkaitan dengan fenomena

peningkatan pernikahan dengan wali hakim di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pengadegan Kabupaten Purbalingga. Tinjauan hukum keluarga Islam memiliki manfaat teoritis yang luas dalam memperdalam pemahaman tentang hukum keluarga dalam Islam. Dengan menganalisis dan merenungkan aspek-aspek hukum keluarga Islam, dapat terjadi pembaruan, pengembangan, dan implementasi yang lebih baik dari prinsip-prinsip hukum Islam yang berkaitan dengan keluarga dalam konteks yang terus berkembang.

b. Manfaat Praktis

Sebagai bahan referensi atau acuan penelitian selanjutnya dan bahan pertimbangan penelitian, terutama dalam hal wali. Melalui manfaat praktis ini, tinjauan hukum keluarga Islam memberikan arahan dan panduan yang bermanfaat bagi individu dan keluarga Muslim dalam menjalani kehidupan keluarga yang berdasarkan prinsip-prinsip agama. Hal ini membantu memperkuat hubungan keluarga, mempromosikan keadilan dan keharmonisan, serta menciptakan masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai Islam.

**E. Kajian Pustaka**

Dalam penelitian terdahulu ini digunakan peneliti untuk untuk membandingkan poin penting tentang topik yang memiliki kesamaan dengan judul dalam penelitian ini. Adapun penelitian terdahulu yang dilakukan sebelumnya adalah sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Triara Hana Saputri “*Implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 Tentang penetapan Wali Hakim Terhadap Wali ‘adal (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponorogo)*”<sup>21</sup> dengan permasalahan yang diangkat yaitu tentang bagaimana pemahaman pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponorogo tentang wali *adhal* dalam menerapkan Peraturan Menteri Agama No.30 Tahun 2005 dan bagaimana pelaksanaan akad nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponorogo oleh wali hakim dalam hal terjadi wali *adhal*? dengan kesimpulan bahwa pemahaman pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponorogo tentang wali *adhal* serta penerapan Peraturan Menteri Agama No.30 Tahun 2005 telah sesuai dengan teori yang ada. Memang ada kesamaan dalam membahas wali hakim, namun pada penelitian ini membahas tentang fenomena peningkatan pernikahan dengan wali hakim di KUA Kecamatan Pengadegan.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh M. Zamroni dengan judul “*Kedudukan Penghulu Sebagai Wali Hakim Dalam Perkawinan (Studi Kasus di KUA Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus Tahun 2014)*.”<sup>22</sup> Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yang dilakukan di lapangan atau lokasi penelitian yaitu tempat yang dipilih sebagai lokasi atau menyelidiki gejala objektif yang terjadi di lokasi tersebut. Dalam prakteknya bahwa perwalian hakim yang terjadi di KUA Kecamatan Gebog tersebut dilakukan oleh Kepala

---

<sup>21</sup> Triana Hana Saputri, “Implementasi Peraturan Menteri Agama No.30 Tahun 2005 Tentang Penetapan wali Hakim Terhadap Wali ‘ad}al(Studi Kasus di Kantor1 Urusan Agama Kecamatan ponorogo), *Skripsi* (Ponorogo: STAIN Ponorogo,2010).

<sup>22</sup> M. Zamroni dengan judul “Kedudukan Penghulu Sebagai Wali Hakim Dalam Perkawinan” (Studi n Kasus di KUA Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus Tahun 2014) (Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UNISNU Jepara, 2015)

Kantor Urusan Agama dan bukan dilakukan atas nama penghulu. Karena apabila penghulu yang bertindak sebagai wali hakim maka harus ada surat ketetapan/surat kuasa dari kepala seksi yang membidangi tugas urusan agama Islam Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten/Kota. Oleh karena itu kewenangan untuk bertindak sebagai wali hakim ada pada Kepala Kantor Urusan Agama dan hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 30 Tahun 2005 pasal 1 ayat 2. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa perkawinan yang dilakukan oleh wali hakim sebagai perkawinan sah. Pembeda dari penelitian ini membahas fenomena peningkatan pernikahan dengan wali hakim di KUA Kecamatan Pengadegan.

Ketiga, skripsi yang di tulis oleh Fathur Razzaq dengan judul “*Studi Kasus Pelaksanaan Perkawinaan Dengan Wali Hakim di Kantor Urusan Agama Ngemplak Kabupaten Boyolali 2013-2015*”. Penelitian ini membahas tentang proses pelaksanaan pernikahan dengan wali hakim dan faktor penyebab digunakannya wali hakim di KUA Ngemplak Boyolali pada tahun 2013-2015, hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab terjadinya pernikahan dengan wali hakim di sebabkan antara lain, karena walinya *adhal*, anak diluar nikah, orang tuanya tidak diketahui keberadaannya, karena uzur, walinya ihram, wali nasab di penjara. Sedangkan proses pernikahan yang menggunakan wali hakim, yakni dengan mengajukan permohonan, baik secara tertulis maupun lisan ke Pengandilan Agama yang berwenang. Namun perbedaan yang terdapat

dalam penelitian ini yaitu terdapat pada fokus penelitiannya yaitu tentang wali hakim.<sup>23</sup>

keempat, penelitian yang dilakukan oleh Aidatus Silvia 2011 dengan judul “*Pandangan Penghulu KUA Kec. Mojowarno Jombang Terhadap Keabsahan Wali Ayah Biologis bagi anak hasil Luar nikah*”.<sup>24</sup> Dalam penelitian tersebut memiliki kesamaan pada objek kajian yang diteliti yaitu sama-sama membahas terkait kesamaan objek kajian yang membahas permasalahan kedudukan wali. Namun, perbedaan yang terdapat dalam penelitian ini dari segi objek yang dikaji dalam penelitian terdahulu yakni status wali ayah biologis bagi anak hasil diluar nikah yang ditinjau dari KHI Pasal 99. Perbedaannya terdapat pada pembahasan peningkatan pernikahan dengan wali hakim di KUA Pengadegan.

Kelima, Skripsi yang ditulis oleh Nova Eliza Safitri berjudul “*Praktik Perkawinan dengan Wali Hakim menurut Prespektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus di Kecamatan Lembah Sabil Kabupaten Aceh Barat Daya)*”.<sup>25</sup> Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab praktik perkawinan dengan wali hakim dikarenakan tidak ada wali nasab. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa penyebabnya karena tidak ada wali nasabnya, wali nasab tidak diketahui tempat tinggalnya, wali nasab *adhal*, waki nasab

---

<sup>23</sup> Fathur Razzaq, “*Studi Kasus Pelaksanaan Perkawinaan Dengan Wali Hakim di Kantor Urusan Agama Ngemplak Kabupaten Boyolali 2013-2015*. Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UNISNU Jepara, 2016)

<sup>24</sup> Aidatus Silvia. *Pandangan Penghulu KUA Kec. Mojowarno Jombang Terhadap Keabsahan Wali Ayah Biologis bagi anak hasil Luar nikah*. ( Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya Kampus III Jombang, 2015)

<sup>25</sup> Nova Eliza Safitri. “*Praktik Perkawinan dengan Wali Hakim menurut Prespektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus di Kecamatan Lembah Sabil Kabupaten Aceh Barat Daya)*”. (Fakultas syari’ah dan hukum UIN Ar Ranir, 2021).

fasik, dan ditetapkan oleh Pengadilan Agama Persamaan dari penelitian ini yakni terkait wali hakim yang meningkat seseorang. Tetapi memiliki perbedaan dengan penelitian ini karena penelitian ini membahas tentang fenomena peningkatan pernikahan dengan wali hakim.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Supaya mempermudah di penulisan skripsi, maka penulis membagi dalam beberapa bab, penulisan skripsi ini terdiri dari 5. Setiap bab membahas permasalahan yang diuraikan menjadi beberapa sub bab, untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas serta memudahkan dalam pembahasannya, penulis merangkumnya dalam sistematika penulisan skripsi adalah sebagai berikut:

Bab I merupakan bagian penting dalam skripsi yang membahas beberapa hal pokok sebagai dasar dari keseluruhan pembahasan. Beberapa rincian mengenai komponen-komponen dalam bab satu yaitu latar belakang masalah menjelaskan konteks atau situasi yang menjadi dasar munculnya masalah yang akan diteliti. Mengapa topik tersebut penting dan relevan untuk diteliti. Definisi operasional mengklarifikasi konsep-konsep atau variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian, sehingga memastikan pemahaman yang sama antara peneliti dan pembaca. Rumusan masalah berisi pertanyaan-pertanyaan penelitian yang mengemuka dari latar belakang masalah, sebagai landasan untuk menjawab tujuan penelitian. Tujuan penelitian menyatakan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian tersebut. Manfaat penelitian menjelaskan manfaat atau kontribusi yang diharapkan dari hasil penelitian. Kajian Pustaka, sistematika pembahasan yang urutan-urutan pembahasan

menjelaskan struktur dan alur pembahasan dalam skripsi, termasuk pembagian bab-bab dan sub-bab yang akan dijelaskan dalam skripsi.

Bab II membahas tentang tinjauan umum tentang wali yang memuat teori dasar yang berkaitan dengan penelitian, pada bab ini akan dijabarkan terkait masalah-masalah yang berkaitan dengan penelitian. Memuat wali nikah, dasar hukum wali nikah, syarat wali nikah, urutan wali nikah, wali nikah dalam Kompilasi Hukum Islam, macam-macam wali nikah.

Bab III akan dipaparkan terkait metode penelitian. Adapun dalam metode penelitian ini mencakup beberapa hal seperti jenis penelitian untuk menentukan ruang gerak penelitian. Selanjutnya terdapat pendekatan penelitian yang digunakan sebagai teori dalam mendekati sebuah permasalahan dalam penelitian. Dalam metode empiris, lokasi dan subyek penelitian juga penting untuk dipaparkan dalam penelitian ini. Dari penelitian yang menggunakan tempat penelitian sebagai objek penelitian, maka akan menghasilkan data - data penting yang harus dikumpulkan, sehingga dibutuhkan metode pengumpulan data. Setelah seluruh data dikumpulkan, langkah setelahnya ialah metode untuk mengolah data, pentingnya metode tersebut ialah agar data yang sudah didapat dipilah-pilah dan dikelompokkan menurut bagiannya, sehingga hal tersebut dapat ditemukan dengan menggunakan metode pengolahan data.

Selanjutnya dalam Bab IV, peneliti akan menyajikan paparan data terkait fenomena peningkatan pernikahan dengan wali hakim di KUA Pengadegan Purbalingga disini juga akan diuraikan analisi prespektif hukum keluarga Islam



terkait fenomena peningkatan pernikahan dengan wali hakim di KUA Pengadegan Purbalingga.

Adapun pada Bab V, Bab akhir dari penelitian ini biasanya mencakup dua bagian utama: kesimpulan dan saran. Kesimpulan pada bagian ini, penulis akan menyajikan jawaban singkat dari rumusan masalah yang telah diajukan pada bab awal. Kesimpulan harus mencerminkan temuan utama penelitian dan menghubungkannya dengan tujuan penelitian. Penulis dapat merangkum temuan penelitian, menyoroti hal-hal yang penting, dan menjawab pertanyaan penelitian secara ringkas. Saran yaitu berisi saran-saran atau rekomendasi yang diberikan oleh penulis berdasarkan hasil penelitian. Saran ini ditujukan kepada pihak yang terkait atau memiliki kewenangan lebih terhadap penelitian, seperti instansi terkait, lembaga, atau individu yang dapat menerapkan atau mengambil tindakan berdasarkan temuan penelitian. Saran tersebut harus relevan dengan konteks penelitian dan dapat memberikan kontribusi terhadap pemecahan masalah atau pengembangan di bidang yang diteliti.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG WALI NIKAH

#### A. Konsep Wali Nikah

##### 1. Pengertian Wali Nikah

Perwalian dalam istilah fikih diartikan sebagai wilayah, yang berarti penguasaan dan perlindungan. Dalam konteks ini, perwalian menurut fikih adalah penguasaan penuh yang diberikan oleh agama kepada seseorang untuk menguasai dan melindungi orang atau barang.<sup>26</sup> Secara khusus, perwalian dalam literatur fikih Islam disebut dengan *al-walayah*, yang epistemologinya memiliki beberapa arti, seperti cinta (*al-mahabbah*) dan pertolongan (*an-nashrah*). Hakikat dari *al-walayah* adalah *tawalliy al-amr*, yang berarti mengurus atau menguasai sesuatu. Dalam terminologi para *fuqaha*, perwalian diartikan sebagai "kekuasaan atau otoritas yang dimiliki seseorang untuk secara langsung melakukan suatu tindakan sendiri tanpa harus bergantung atau terikat pada izin orang lain."<sup>27</sup>

Menurut pemahaman para ahli fikih, wali dalam konteks pernikahan adalah seseorang yang diberikan kekuasaan oleh syariat Islam, dan orang yang memiliki peran sebagai wali berhak untuk melakukan akad pernikahan tanpa harus menunggu persetujuan dari pihak lain.<sup>28</sup> Wali berperan sebagai

---

<sup>26</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Cet. 2; Yogyakarta: Liberty, 1986), hlm. 41

<sup>27</sup> Dedi Supriyadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 32

<sup>28</sup> Muhammad Raf'at 'Utsman, *Fikih Khitbah dan Nikah* (Depok: Fathan Media Prima, 2017), hlm. 79

orang yang mengadakan pernikahan, dan pernikahan dianggap tidak sah tanpa adanya wali. Secara etimologis, wali memiliki makna sebagai penolong, pelindung, teman atau sahabat, pemilik atau penguasa suatu barang, pemelihara, dan petugas.<sup>29</sup> Dalam perkawinan, kehadiran wali menjadi salah satu rukun yang artinya harus ada dalam pernikahan, terutama dalam perkawinan yang melibatkan pihak yang belum *mukallaf*.<sup>30</sup>

Menurut pemahaman agama, wali yang berhak menikahkan seorang perempuan adalah wali yang bersangkutan. Jika wali tersebut tidak mampu atau tidak bersedia bertindak sebagai wali, maka hak kewalian dapat dialihkan pada orang lain. Penunjukan wali dilakukan berdasarkan urutan prioritas, dimulai dari orang yang paling berhak, seperti ayah, karena ayah memiliki hubungan darah yang paling dekat dan bertanggung jawab untuk membantu, mengasuh, serta membiayai anak-anaknya. Jika ayah tidak ada, barulah hak kewalian digantikan oleh keluarga dekat lain dari pihak ayah, dan seterusnya.<sup>31</sup>

Mayoritas ulama sepakat bahwa wanita tidak boleh melaksanakan akad pernikahan untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain. Jika ada wanita yang melaksanakan akad nikah tanpa wali, maka akad nikahnya dianggap batal menurut mayoritas ahli fikih. Namun, penganut madzhab Hanafi memiliki pandangan berbeda, yang menyatakan bahwa seorang wanita

---

<sup>29</sup> Dedi Supriyadi, *Fiqh Munakahat* : 31

<sup>30</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan* : 42

<sup>31</sup> Dedi Supriyadi, *Fiqh Munakahat* : 32

boleh melakukan akad pernikahan sendiri, sebagaimana ia boleh melakukan akad jual beli, sewa-menyewa, gadai, dan transaksi lainnya.<sup>32</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 19 disebutkan bahwa, “wali nikah merupakan salah satu rukun yang harus dipenuhi dalam perkawinan bagi calon mempelai wanita”.<sup>33</sup> Selanjutnya, Pasal 20 menjabarkan bahwa, wali nikah haruslah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam, yakni muslim, *aqil*, dan *baligh*. Wali nikah sendiri terdiri dari dua jenis, yaitu wali nasab dan wali hakim. Selanjutnya, Pasal 22 menyatakan bahwa, jika wali nikah yang paling berhak tidak memenuhi syarat atau mengalami hambatan, hak wali nikah dapat dialihkan kepada wali nikah yang lain sesuai dengan derajat berikutnya.<sup>34</sup>

Berdasarkan fikih munakahat, wali nikah didefinisikan sebagai "wakil pihak yang mengucapkan ijab dalam akad nikah."

## 2. Dasar Hukum Wali Nikah

Jumhur Ulama' (selain Hanafiyyah) berpendapat bahwa suatu perkawinan tidak sah tanpa wali. Sebagian dasar yang mereka gunakan adalah;

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجْلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرَخُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ۖ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ۗ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۖ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا ۗ وَادْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

<sup>32</sup> Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), hlm. 49

<sup>33</sup> Pasal 19 dalam Kompilasi Hukum Islam

<sup>34</sup> Pasal 22 dalam Kompilasi Hukum Islam

Dan apabila kamu menceraikan perempuan-perempuan, dan mereka telah mencapai akil baligh, maka hendaklah kamu berikan kepada mereka uang nafkahnya dengan cara yang baik. Dan janganlah kamu tahan mereka untuk menyakiti hati mereka. Dan siapa yang berbuat demikian, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Dan janganlah kamu mengambil ayat-ayat Allah menjadi olok-olokan; dan ingatlah akan nikmat Allah yang telah dianugerahkan kepadamu, dan bahwa Allah telah menurunkan kepadamu kitab dan hikmah (Al-Quran) untuk memberikan pelajaran kepadamu. Dan bertakwalah kepada Allah, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (QS. Al-Baqarah: 232)<sup>35</sup>

Dasar berikutnya adalah :

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ ۚ وَلَا مَؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۚ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۚ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۚ وَاللّٰهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۚ وَبَيِّنُتْ لِّلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Dan sesungguhnya budak perempuan yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan (pula) wanita musyrik dengan laki-laki mukmin, sebelum mereka beriman. Dan sesungguhnya budak lelaki yang mukmin lebih baik dari laki-laki musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak (mereka) ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran. (QS. Al-Baqarah: 221)<sup>36</sup>.

Dalam agama Islam, apabila seorang wanita ditalak oleh suaminya,

setelah selesai masa iddahya, wanita tersebut diperbolehkan menikah

kembali dengan bekas suaminya (berdasarkan ketentuan setelah tiga kali

<sup>35</sup> Tim Penerjemah Al Qur'an Kemenag RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Diponegoro, 2000) hlm. 60

<sup>36</sup> Tim Penerjemah Al Qur'an Kemenag RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Diponegoro, 2000) hlm. 58

perceraian, talak ba'in) atau dengan laki-laki lain. Para wali tidak boleh menghalangi atau melarang pernikahan tersebut jika terdapat kesepakatan antara kedua calon mempelai. Ayat Al-Quran yang menjadi rujukan adalah Q.S. An-Nur ayat 32, yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِم  
اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi maha mengetahui. (QS. An-Nur: 32)<sup>37</sup>

Jumhur ulama selain menggunakan ayat di atas sebagai dasar tentang mewajibkan wali dalam perkawinan, menguatkan pendapat itu dengan serangkaian hadits-hadits dibawah ini:

Hadis Nabi dari Abu Burdah bin Abu Musa menurut riwayat Ahmad dan empat perawi hadist.

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا  
بِوَالِي. (روه أحمد والأربعة وصححه ابن المديني والترمذي وابن حبان)

“Dari Abi Burdah ibn Abi Musa dari bapaknya berkata, Rasulullah SAW. Bersabda, tidak ada nikah kecuali dengan wali.”<sup>38</sup>

Hadis Nabi dari A'isyah yang di keluarkan oleh empat perawi hadist kecuali Al-Nasa'i.

<sup>37</sup> Tim Penerjemah Al Qur'an Kemenag RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Diponegoro, 2000) hlm. 200

<sup>38</sup> Kamaluddin, *Fatkhul Qadir*, juz III, (Mesir: Dār al-Fikr, t.t.), hlm. 259

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا, أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتُ  
بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ.... (أَخْرَجَهُ أَبُو أُوَيْانَةَ وَصَحَّحَهُ أَبُو أُوَيْانَةَ وَابْنُ  
جَبَّانَ وَالْحَاكِمُ)

“Dari A’isyah r.a., sesungguhnya Nabi bersabda, ‘siapa saja yang menikah tanpa seizin walinya, maka pernikahan itu batal...’<sup>39</sup>

Hadis Nabi dari Abu Hurairah yang di riwayatkan oleh Imam Daruqudni dan Ibnu Majah

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ  
الْمَرْأَةَ, وَ لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ نَفْسَهَا.... (رواه ابن ماجه والدارقطني)

“janganlah perempuan menikahkan perempuan yang lain dan jangan pula seorang perempuan menikahkan dirinya”.<sup>40</sup>

### 3. Syarat Wali Nikah

Dalam perspektif para ulama, orang-orang yang berhak menjadi wali dalam pernikahan adalah:<sup>41</sup>

- a. Orang yang sudah mukallaf/baligh, karena mereka bertanggung jawab atas perbuatannya di hadapan hukum.
- b. Orang yang beragama Islam. Apabila yang ingin menikah adalah seorang muslim, maka wali yang menikahkannya juga harus seorang muslim.
- c. Orang yang berakal sehat. Hanya orang yang berakal sehat yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya di hadapan hukum. Oleh karena itu, pernikahan tidak sah jika dilakukan oleh wali yang mengalami gangguan jiwa total atau menderita penyakit gangguan jiwa.

<sup>39</sup> Abi Daud Sulaiman, *Sunan Abu Daud*, jilid II, hlm. 229

<sup>40</sup> Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, jilid III, hlm 230

<sup>41</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan* : 43

- d. Laki-laki. Wali dalam pernikahan harus berjenis kelamin laki-laki.
- e. Adil. Beberapa ulama fiqh mensyaratkan wali harus adil, yang berarti terbebas dari perbuatan dosa besar dan tidak terlibat dalam perbuatan dosa kecil secara terus-menerus.
- f. Wali tidak boleh seorang budak.<sup>42</sup>

#### 4. Urutan Wali Nikah

Menurut madzhab Syafi'i, karena tidak ada nash (teks eksplisit) yang menerangkan urutan wali dengan jelas, para ahli berbeda pendapat dalam menetapkan urutan wali sesuai dengan dasar-dasar yang mereka gunakan.

Tertib wali menurut madzhab Syafi'i, sebagai berikut:

- a. Ayah

Ayah adalah wali paling utama dan memiliki hak paling tinggi dalam pernikahan anak perempuannya. Sebagai wali utama, ia berhak mengawinkan anak perempuannya tanpa perlu persetujuan dari pihak lain.

- b. Kakek dan seterusnya ke atas dari garis laki-laki

Jika ayah sudah tidak ada atau tidak dapat bertindak sebagai wali, peran sebagai wali pindah ke kakek, dan jika kakek sudah tidak ada, maka pindah ke kakek buyut dan seterusnya ke atas dari garis laki-laki.

- c. Saudara laki-laki kandung

---

<sup>42</sup> Al-Juzairi, Al-Fiqh 'Ala Al'Madzhab Al-Arba'ah, diterj. Saleh, Fikih Empat Madzhab, Jilid 5, 42-43



Jika tidak ada ayah, kakek, atau kakek buyut, maka saudara laki-laki kandung dari pihak ayah menjadi wali berikutnya dalam urutan.

d. Saudara laki-laki seayah

Jika saudara laki-laki kandung dari pihak ayah tidak ada, saudara laki-laki seayah dari pihak ayah menjadi wali berikutnya.

e. Kemenakan laki-laki kandung

Jika saudara laki-laki seayah tidak ada, maka peran sebagai wali berpindah ke kemenakan laki-laki kandung dari pihak ayah.

f. Kemenakan laki-laki seayah

Jika tidak ada kemenakan laki-laki kandung dari pihak ayah, kemenakan laki-laki seayah menjadi wali berikutnya.

g. Paman kandung

Jika tidak ada kemenakan laki-laki seayah, maka paman kandung dari pihak ayah menjadi wali.

h. Paman seayah

Jika tidak ada paman kandung, maka paman seayah dari pihak ayah menjadi wali.

i. Saudara sepupu laki-laki kandung

Jika tidak ada paman seayah, saudara sepupu laki-laki kandung dari pihak ayah menjadi wali berikutnya.

j. Saudara sepupu laki-laki seayah

Jika tidak ada saudara sepupu laki-laki kandung, saudara sepupu laki-laki seayah dari pihak ayah menjadi wali.

k. Sutan atau hakim

Jika tidak ada wali dari keluarga yang tercantum di atas, maka sultan atau hakim setempat dapat bertindak sebagai wali dalam pernikahan.

l. Orang yang ditunjuk oleh mempelai yang bersangkutan

Jika tidak ada wali dari keluarga atau penguasa setempat, maka mempelai yang bersangkutan dapat menunjuk seseorang sebagai wali untuk melangsungkan pernikahan.<sup>43</sup>

Itulah urutan wali menurut madzhab Syafi'i dalam pernikahan. Urutan ini memberikan prioritas kepada kerabat laki-laki dari pihak ayah untuk bertindak sebagai wali sesuai dengan hirarki keluarga dan hubungan darah. Jika tidak ada wali yang sesuai, maka penguasa setempat atau orang yang ditunjuk oleh mempelai dapat menjadi wali dalam pernikahan.

**5. Wali Nikah dalam Kompilasi Hukum Islam**

Kompilasi Hukum Islam Pasal 19 dalam konteks ini menyatakan bahwa wali nikah dalam perkawinan merupakan salah satu rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.

Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

- a. Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam, yakni muslim, aqil, dan baligh.
- b. Wali nikah terdiri dari: Wali Nasab dan Wali Hakim.

---

<sup>43</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan* : 45

Selanjutnya, Pasal 22 menjelaskan bahwa, wali nikah berpindah pada derajat berikutnya apabila wali yang lebih berhak tidak memenuhi syarat:

"Apabila wali yang paling berhak urutannya, tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu, atau sudah udzur maka hak wali bergeser pada wali yang lain menurut derajat berikutnya."<sup>44</sup>

## 6. Macam-Macam Wali Nikah

Wali nikah terdiri dari empat macam, yaitu wali nasab, wali hakim, wali tahkim, dan wali maula.

### a. Wali Nasab:

Wali nasab adalah wali nikah karena memiliki hubungan nasab dengan wanita yang akan melangsungkan perkawinan.<sup>45</sup> Urutan wali nasab menurut mayoritas ulama fikih adalah sebagai berikut:

- 1) Ayah,
- 2) ayahnya ayah (kakek) ke atas,
- 3) Saudara laki-laki seayah seibu,
- 4) Saudara laki-laki seayah saja,
- 5) Anak laki-laki saudara laki-laki seayah seibu,
- 6) Anak laki-laki saudara laki-laki seayah saja,
- 7) Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki seayah seibu,
- 8) Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki seayah saja,

<sup>44</sup> Pasal 22 Kompilasi Hukum Islam

<sup>45</sup> Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat. Jilid II*, (Cet. I; Bandung: CV Pustaka Setia, 1999),

- 9) Anak laki-laki no. 7,
- 10) Anak laki-laki no. 8 dan seterusnya,
- 11) Saudara laki-laki ayah, seayah seibu,
- 12) Saudara laki-laki ayah, seayah saja,
- 13) Anak laki-laki no. 11,
- 14) Anak laki-laki no. 12,
- 15) Anak laki-laki no. 13, dan seterusnya.

Wali nasab dibagi menjadi dua, yaitu wali *aqrab* (dekat) dan wali *ab'ad* (jauh). Dalam urutan di atas, yang termasuk wali *aqrab* adalah ayah dan seterusnya ke atas, sedangkan saudara laki-laki ke bawah adalah wali *ab'ad*. Jika ayah dan seterusnya ke atas tidak ada, maka saudara laki-laki ke bawah menjadi wali *aqrab*, dan saudara laki-laki ayah ke bawah menjadi wali *ab'ad*, dan seterusnya. Perpindahan dari wali *aqrab* kepada wali *ab'ad* terjadi jika wali *aqrab*nya bukan muslim, fasik, belum dewasa, mengalami gangguan jiwa, bisu, atau tuli.

b. Wali Hakim

Wali hakim adalah salah satu jenis wali nikah yang memiliki peran penting dalam proses pernikahan menurut ajaran agama Islam. Dalam hadis yang diriwayatkan dari Aisyah r.a., Nabi Muhammad SAW. dengan tegas menyatakan bahwa, “nikah tanpa seizin walinya menjadi batal”. Artinya, seorang wanita yang akan menikah harus mendapatkan izin dan persetujuan dari wali nikahnya agar pernikahan itu dianggap sah dalam pandangan agama.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ  
بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَإِنْ دَخَلَ بِهَا اسْتَحْلًا مِنْ فَرْجِهَا فَإِنْ اسْتَجْرُوا فَالْسلْطَانُ  
وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ (أَخْرَجَهُ أَرْبَعَةٌ إِلَّا النَّسَائِيُّ وَصَحَّحَهُ أَبُو أُوَيْانَةَ وَإِسْنَادُهُ جَيِّدٌ وَالْحَاكِمِيُّ)

Dari A'isyah r.a., sesungguhnya Nabi bersabda, Siapa saja yang menikah tanpa seizin walinya, maka pernikahan itu batal. Jika (si laki-laki) menggaulinya maka harus membayar mahar buat kehormatan yang telah dihalalkannya. Dan bila mereka bertengkar, maka penguasa menjadi wali untuk orang yang tidak memiliki wali.<sup>46</sup>

Dalam hadis tersebut juga disebutkan bahwa jika seorang pria menikahi wanita tanpa seizin walinya, maka pernikahan itu dianggap batal. Namun, jika dalam situasi ini pernikahan telah dikonsumsi (dikenal sebagai "menggauli" atau berhubungan intim), maka pria tersebut harus membayar mahar sebagai kompensasi untuk menghormati wanita yang telah dinikahinya dengan tidak sah. Hal ini menunjukkan pentingnya peran wali dalam melindungi kehormatan dan martabat calon mempelai wanita.

Selain itu, dalam hadis tersebut juga disebutkan bahwa jika terjadi pertengkaran atau sengketa antara calon mempelai, maka penguasa (seperti kepala pemerintahan, khalifah, penguasa, atau qadi nikah yang memiliki otoritas dan wewenang) akan menjadi wali untuk orang yang tidak memiliki wali. Artinya, penguasa memiliki kewenangan untuk bertindak sebagai wali jika tidak ada wali yang berhak atau jika wali yang berhak tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai wali nikah.<sup>47</sup>

<sup>46</sup> Abi Daud Sulaiman, *Sunan Abu Daud, jil II*, hlm. 229

<sup>47</sup> Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat* : 89

Kemudian, mengenai siapa saja yang berhak menjadi wali hakim, hadis tersebut tidak memberikan penjelasan rinci. Namun, menurut penafsiran dan pandangan para ulama, orang-orang yang berhak menjadi wali hakim adalah kepala pemerintahan, khalifah (pemimpin), penguasa, atau qadi nikah yang telah diberi wewenang dan otoritas oleh kepala negara untuk menikahkan wanita yang berwali hakim. Hal ini mencerminkan pentingnya otoritas dan kedaulatan negara dalam proses pernikahan, di mana penguasa atau pejabat yang memiliki otoritas tertentu dapat bertindak sebagai wali jika diperlukan.

Dalam Islam, pernikahan dianggap sebagai ikatan suci yang dibangun atas dasar cinta, pengertian, dan rahmat antara dua insan yang saling mencintai. Oleh karena itu, peran wali nikah sangatlah penting dalam menjaga keutuhan dan keabsahan pernikahan. Wali nikah bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pernikahan dilakukan dengan prosedur yang benar, agar kebahagiaan dan kesucian rumah tangga dapat terjaga dengan baik.

Dalam prakteknya, proses pernikahan memerlukan peran aktif dari wali nikah untuk mengurus persiapan dan mengawasi jalannya acara pernikahan. Selain itu, wali nikah juga memiliki tanggung jawab untuk membantu dan memberikan nasihat kepada calon mempelai, sehingga pernikahan dapat berjalan dengan lancar dan bahagia.

Pentingnya peran wali hakim dalam pernikahan menunjukkan betapa agama Islam memberikan perhatian yang besar terhadap proses pernikahan yang sah dan sesuai dengan aturan-aturan agama. Dengan demikian, penegakan hukum dan aturan yang berlaku dalam pernikahan menjadi lebih kuat, sehingga tercipta masyarakat yang harmonis dan penuh cinta kasih di dalamnya.

c. Wali *Tahkim*

Wali *muhakkam* adalah wali nikah yang diangkat oleh kedua calon suami dan istri untuk bertindak sebagai wali dalam akad nikah mereka. Kondisi ini terjadi ketika suatu pernikahan seharusnya dilaksanakan oleh wali hakim. Namun, keberadaan wali hakim tidak memungkinkan atau tidak ada di wilayah tempat pernikahan akan berlangsung. Oleh karena itu, calon mempelai dapat mengangkat wali *muhakkam* yang memenuhi syarat sebagai pengganti wali hakim.<sup>48</sup>

Wali *tahkim*, di sisi lain, terjadi ketika tidak ada wali nasab yang hadir dalam proses pernikahan. Hal ini dapat terjadi karena wali nasab tidak ada, wali nasab ghaib, atau berada dalam perjalanan yang jauh sehingga tidak dapat hadir pada saat pernikahan berlangsung. Selain itu, dalam situasi wali *tahkim*, juga tidak ada qadi (hakim) atau pegawai pencatat nikah yang hadir untuk melangsungkan akad pernikahan, talak (perceraian), atau rujuk (pulih kembali).

---

<sup>48</sup> Dedy Junaidi, *Bimbingan Perkawinan*, (Jakarta: Akademi Pressindo 2003), hlm. 114

Dalam Islam, peran wali nikah sangat penting untuk memastikan pernikahan berjalan sesuai dengan ajaran agama dan hukum yang berlaku. Dalam kondisi ketika wali hakim tidak dapat hadir atau tidak ada, pernikahan dapat tetap berlangsung dengan mengangkat wali muhakkam sebagai penggantinya, asalkan wali muhakkam memenuhi syarat-syarat yang diperlukan untuk menjadi wali nikah.

Perlu diingat bahwa dalam proses pernikahan, penting untuk menjalankan prosedur yang sah dan sesuai dengan ajaran agama Islam. Dengan adanya wali nikah yang sah, diharapkan pernikahan dapat berjalan dengan baik dan diakui keabsahannya dalam pandangan agama. Selain itu, peran qadi atau pegawai pencatat nikah juga penting dalam menyaksikan dan mencatat akad pernikahan, talak, atau rujuk agar semuanya sesuai dengan hukum dan aturan yang berlaku.

Kesimpulannya, wali *muhakkam* adalah wali nikah yang diangkat oleh kedua calon suami dan istri sebagai pengganti wali hakim jika wali hakim tidak dapat hadir dalam pernikahan. Sedangkan wali *tahkim* terjadi ketika tidak ada wali nasab yang hadir atau dalam situasi di mana tidak ada qadi atau pegawai pencatat nikah yang tersedia untuk melangsungkan akad pernikahan, talak, atau rujuk. Dalam semua kondisi ini, penting untuk tetap menjalankan prosedur pernikahan sesuai dengan ajaran agama dan hukum yang berlaku

d. Wali Maula



Wali yang menikahkan budaknya adalah majikannya sendiri. Dalam konteks ini, seorang majikan berhak untuk menikahkan hamba sahayanya yang berada di bawah kekuasaannya, asalkan perempuan tersebut rela menerimanya. Namun, penting untuk dicatat bahwa pernikahan ini harus memenuhi syarat-syarat hukum yang berlaku dalam agama dan hukum yang berlaku di wilayah tersebut.<sup>49</sup>

Dalam Islam, hukum pernikahan budak atau hamba sahaya memiliki regulasi dan aturan tersendiri yang mengatur hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Perempuan yang berada dalam perwalian majikan memiliki hak untuk menentukan pilihannya dalam pernikahan. Pernikahan ini harus dilakukan atas dasar kesepakatan dan kesediaan dari perempuan tersebut, dan tidak boleh dipaksa.

Adanya kesediaan dari perempuan yang bersangkutan adalah kunci penting dalam sahnya pernikahan ini. Jika perempuan hamba sahaya tersebut dengan sukarela menerima untuk menikah dengan majikannya, pernikahan itu dapat dianggap sah dalam pandangan agama.

Namun, penting untuk diingat bahwa dalam banyak negara, praktik pernikahan budak atau hamba sahaya telah dinyatakan sebagai pelanggaran hak asasi manusia dan dilarang oleh hukum. Pernikahan yang didasarkan pada hubungan kekuasaan antara majikan dan hamba sahaya dikategorikan sebagai bentuk eksploitasi dan penyalahgunaan, dan tidak sesuai dengan prinsip kesetaraan dan martabat manusia.

---

<sup>49</sup> Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat. Jilid II* : 89

Dalam masyarakat modern, hak-hak perempuan telah diakui dan dijamin melalui undang-undang dan peraturan yang melindungi kebebasan individu, termasuk hak untuk menentukan nasibnya sendiri dalam pernikahan. Oleh karena itu, praktik pernikahan yang didasarkan pada hubungan kekuasaan antara majikan dan hamba sahaya dianggap tidak etis dan tidak diterima.

Dalam menjalani kehidupan berkeluarga, penting bagi semua pihak untuk menghormati hak asasi manusia dan memastikan kesetaraan, kesediaan, dan persetujuan dari semua individu yang terlibat dalam pernikahan. Pernikahan yang didasarkan pada cinta, pengertian, dan kesepakatan adalah landasan yang kuat bagi keluarga yang bahagia dan harmonis.

e. *Wali Mujbir*

Orang yang kehilangan kemampuannya, seperti orang yang tidak berakal, perempuan yang belum mencapai umur mumayyiz (usia yang cukup untuk memahami akad nikah), termasuk di dalamnya perempuan yang masih gadis, perwaliannya boleh dilakukan oleh wali mujbir atas dirinya.

Wali *mujbir* adalah seorang wali yang berhak menikahkan perempuan yang diwali di antara golongan tersebut tanpa menanyakan pendapat mereka lebih dulu, dan berlaku juga bagi orang yang diwali tanpa melihat persetujuan atau tidaknya pihak yang berada di bawah perwaliannya. Konsep wali *mujbir* diakui dalam agama karena memerhatikan kepentingan orang yang diwali tersebut. Orang tersebut kehilangan kemampuannya

sehingga tidak dapat memikirkan kemaslahatan atau keuntungan sendiri dalam akad nikah. Selain itu, mereka belum dapat menggunakan akalinya untuk mengetahui kemaslahatan dari akad yang dihadapinya.

Adapun yang dimaksud dengan *ijbar (mujbir)* adalah hak seseorang (seperti ayah atau wali lainnya) untuk menikahkan anak gadisnya tanpa persetujuan dari yang bersangkutan, dengan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi. Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam hak *ijbar (mujbir)* sebagai wali nikah adalah:

- 1) Tidak ada rasa permusuhan antara wali dengan perempuan yang ia menjadi walinya (calon pengantin wanita).
- 2) Calon suaminya sekuat dengan calon istri, atau ayah memiliki status sosial yang lebih tinggi.
- 3) Calon suami sanggup membayar mahar pada saat dilangsungkan akad nikah.

Jika syarat-syarat ini tidak terpenuhi, hak *ijbar* akan gugur. *Ijbar* dalam konteks ini bukan harus diartikan sebagai paksaan, melainkan lebih kepada pengarahannya. Syarat-syarat yang tidak memenuhi hak *ijbar* adalah:

- 1) Wali selain ayah, kakek, dan terus ke atas.
- 2) Perwalian terhadap wanita yang sudah balig, dan mendapat persetujuan dari yang bersangkutan.
- 3) Jika calon pengantin wanitanya janda, harus ada izin yang jelas baik secara lisan maupun tulisan.
- 4) Jika calon pengantin wanitanya masih gadis, cukup dengan diam.

f. Wali adhal

Jika wali menolak menikahkan wanita yang sudah balig dan ingin menikah dengan pria yang sepadan (kufu'), maka wali tersebut disebut *'adhal*. Dalam situasi ini, perwalian langsung berpindah kepada wali hakim. *'Adhal* berarti zalim, dan yang menghilangkan tindakan zalim tersebut adalah hakim. Jika *'adhal* terjadi tiga kali, berarti dosa besar dan fasik, maka perwalian pindah ke wali *ab'ad*. Namun, jika *'adhalnya* disebabkan oleh alasan yang dibenarkan oleh hukum syariah, maka tidak dianggap sebagai *'adhal*. Contohnya, jika wanita menikah dengan pria yang tidak sepadan (kufu'), atau menikah dengan mahar di bawah mitsli, atau wanita dipinang oleh pria lain yang lebih pantas (kufu') dan menjadi pilihan pertama sebelumnya.

g. Wali *Mafqud*

Dalam perspektif hukum positif, pembahasan tentang wali *mafqud* tidak secara spesifik terkait dengan pernikahan. Hukum positif hanya membahas tentang orang yang hilang atau mafqud secara nasional. Adapun penjelasan terkait dengan mafqud adalah sebagai berikut:

Kata "*mafqud*" dalam bahasa Arab secara harfiah bermakna "menghilang." Kata "*mafqud*" merupakan bentuk *isim maf'ul* dari kata "*faqida-yafqadu*" yang artinya hilang.<sup>50</sup> Jadi, secara bahasa, "*mafqud*" memiliki arti hilangnya seseorang karena suatu sebab-sebab tertentu.

<sup>50</sup> Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Alm-Munawwir* : 321.

Namun, menurut istilah para ulama, kalangan Malikiyyah mengatakan bahwa *mafqud* ialah "orang yang hilang dari keluarganya dan mereka merasa kehilangan orang tersebut hingga terputus kabar mengenai orang yang hilang tersebut."<sup>51</sup>

Dalam konteks pernikahan, penjelasan tentang wali *mafqud* tidak dijumpai secara spesifik dalam hukum positif. Namun, penjelasan tersebut memberikan pemahaman tentang arti kata *mafqud* secara umum. Sebagai seorang pengajar atau akademisi, penting untuk memiliki pemahaman yang tepat tentang terminologi hukum seperti ini agar dapat memberikan penjelasan yang akurat dan komprehensif kepada orang lain.

Dari pengertian di atas, dapat dipahami bahwa *mafqud* yaitu hilangnya seseorang dari suatu tempat, tidak diketahui kabar dan keberadaannya secara pasti, serta tidak diketahui apakah dirinya masih hidup atau sudah meninggal dunia. Wali yang *mafqud* yakni wali nasab yang hilang dari keluarganya tanpa diketahui dimana dia berada dan kapan dia akan kembali. Kepergian wali tersebut mungkin karena kesengajaan dengan motif melarikan diri akibat suatu hal, atau mungkin karena ia meninggal dunia dan tidak diketahui kabarnya, atau mungkin karena hal lainnya. Dalam hukum positif, pembahasan tentang wali *mafqud* tidak disinggung secara spesifik dan hanya membahas tentang orang yang hilang atau *mafqud* secara

---

<sup>51</sup> Abu Bakar Bin Hasan Al Kasynawi, *Ashal Al-Madarik, Juz 1*, (Beirut: Dar al-Kutub alIlmiyah, t.th), hlm. 407

nasional. Jadi, istilah *mafqud* lebih mengacu pada orang yang hilang dan keberadaannya tidak diketahui dengan pasti.

Pertimbangan hukum dalam menentukan orang hilang atau *mafqud* dapat dibagi menjadi dua macam:

- 1) Berdasarkan bukti-bukti otentik yang diakui oleh syariat dan dapat menetapkan suatu ketentuan hukum. Contohnya, jika ada dua orang yang adil dan dapat dipercaya memberikan kesaksian bahwa orang yang hilang telah meninggal dunia, maka hakim dapat menggunakan kesaksian tersebut sebagai dasar untuk memutuskan status kematian si *mafqud*. Dalam hal ini, si *mafqud* dianggap telah hilang statusnya dan dianggap telah meninggal dunia.
- 2) Berdasarkan tenggang waktu lamanya si *mafqud* pergi atau berdasarkan kadaluwarsa. Penentuan seseorang sebagai *mafqud* dapat berdasarkan pada tanggal atau waktu ditemukannya bukti yang kuat tentang kematian si *mafqud* atau pada saat hakim memutuskan tentang wafatnya si *mafqud*. Jika penentuan itu didasarkan pada ijtihad (pemahaman berdasarkan dalil-dalil hukum) atau persepsi (pendugaan) oleh pihak-pihak yang terkait.<sup>52</sup>

Dalam hukum Islam, penentuan status *mafqud* sangat penting terutama dalam hal perwalian, hukum waris, kepemilikan harta, dan masalah-masalah hukum lainnya. Pembahasan tentang wali *mafqud* sendiri tidak disinggung secara spesifik dalam hukum positif, tetapi dalam perspektif

---

<sup>52</sup> Muhammad Ali Asshobuni, *Al Mawarits* : 197

hukum Islam, *mafqud* mengacu pada orang yang hilang dari keluarganya dan statusnya tidak diketahui.

## B. Wali Hakim

### 1. Pengertian Wali Hakim

Wali hakim adalah wali nikah yang ditunjuk oleh pemerintah yang sah, seperti Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya. Mereka diberi hak dan wewenang untuk bertindak sebagai wali nikah. Orang-orang yang berhak menjadi wali hakim adalah: Pemerintah, Khalifah (pemimpin), Penguasa, atau qadi nikah yang diberi wewenang dari kepala negara untuk menikahkan wanita yang berwali hakim. Jika tidak ada orang-orang di atas, maka wali hakim dapat diangkat oleh orang-orang yang terkemuka dari daerah tersebut atau orang-orang yang memiliki pengetahuan agama yang mendalam.<sup>53</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam tentang wali dan perwalian, pasal 23 menyatakan bahwa:

- a. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada, atau tidak mungkin menghadirkannya, atau tidak diketahui tempat tinggalnya, atau *ghaib*, atau *'adhal* (menolak), atau enggan.
- b. Dalam hal wali *'adhal* atau enggan, wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama yang menetapkan status wali tersebut.<sup>54</sup>

Pengangkatan wali hakim ini penting untuk memastikan bahwa proses pernikahan dilakukan secara sah dan sesuai dengan ketentuan hukum

<sup>53</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta:Rajawali Pers,2014), hlm. 97

<sup>54</sup> Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No.1/1974 samapai KHI*, (Jakarta: PT Kharisma Putra Utama,2004), hlm. 73

Islam yang berlaku. Penunjukan wali hakim juga memastikan keberlangsungan pernikahan, terutama jika tidak ada wali nasab yang dapat atau bersedia bertindak sebagai wali nikah.

## 2. Dasar Wali Hakim

Dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perwalian diatur dalam Pasal 53 yang menyatakan:

- a. Wali dapat dicabut dari kekuasaannya, dalam hal-hal yang disebutkan dalam pasal 49 undang-undang ini. Pasal 49 tersebut mengatur tentang ketentuan-ketentuan terkait wali, termasuk hal-hal yang dapat menyebabkan pencabutan kekuasaan wali.
- b. Dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, oleh Pengadilan ditunjuk orang lain sebagai wali. Hal ini berarti jika kekuasaan seorang wali dicabut oleh Pengadilan, maka Pengadilan akan menunjuk orang lain sebagai wali untuk menggantikannya.<sup>55</sup>

Jadi, wali hakim adalah wali nikah yang ditunjuk oleh penguasa yang berwenang atau Pengadilan Agama itu sendiri untuk menjadi wali dalam perkawinan bagi seseorang yang tidak memiliki wali karena berbagai sebab tertentu. Pengangkatan wali hakim dilakukan sebagai langkah untuk memastikan bahwa seseorang dapat menjalani proses pernikahan secara sah dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dasar wali hakim dari hadis Nabi adalah :

السُّلْطَانُ وَلِيٌّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ

Artinya "Penguasa adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali."<sup>56</sup>

<sup>55</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2016), hlm, 137.

<sup>56</sup> Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Mutiara Hadits Shahih Bukhari dan Muslim*, (Jakarta: Ummul Qura, 2014) Hlm. 33



عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ، قَالَتْ: كُنْتُ زَوْجَةَ ابْنِ جَحْشٍ، ثُمَّ تُوفِّيَ، وَكَانَ مِنَ الَّذِينَ هَاجَرُوا إِلَى الْحَبَشَةِ، فَتَزَوَّجَنِي نَجَاشِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا فِي بَلَدِ الْحَبَشَةِ.

Dari Ummu Habibah, ia berkata: " Aku pernah menjadi istri dari Ibnu Jahsy, kemudian suaminya meninggal dunia. Suaminya adalah salah seorang yang berhijrah ke tanah Habasyah. Kemudian Najasy (Raja Habasyah saat itu) menikahkanku dengan Rasulullah SAW saat aku berada di tengah-tengah bangsa Habasyah."<sup>57</sup>

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, pada pasal 19 disebutkan

bahwa, wali nikah dalam perkawinan merupakan salah satu rukun yang harus terpenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkan. Rukun dalam konteks ini adalah syarat-syarat atau unsur-unsur yang harus ada dan dipenuhi agar perkawinan tersebut sah menurut hukum Islam.

Selanjutnya, pada pasal 20 dijelaskan bahwa, yang dapat bertindak sebagai wali nikah adalah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam, yaitu harus beragama Islam (Muslim), sudah dewasa secara akal (akil), dan telah mencapai usia baligh. Dengan demikian, seorang laki-laki yang memenuhi syarat-syarat tersebut dapat menjadi wali nikah dalam suatu perkawinan.

Selain itu, wali nikah terbagi menjadi dua kategori, yaitu wali nasab dan wali hakim. Wali nasab adalah wali nikah berdasarkan hubungan nasab atau kekerabatan darah dengan calon mempelai wanita, seperti ayah, kakek, atau saudara laki-laki yang lebih tua. Sedangkan wali hakim adalah wali nikah yang ditunjuk oleh pemerintah yang berwenang atau Pengadilan

<sup>57</sup> Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Mutiara Hadits Shahih Bukhari dan Muslim*, (Jakarta: Ummul Qura, 2014) Hlm. 67

Agama untuk menjadi wali dalam perkawinan bagi orang yang tidak mempunyai wali nasab atau karena beberapa sebab tertentu yang membuatnya tidak memiliki wali.<sup>58</sup>

Dengan demikian, berdasarkan pasal-pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam hukum Islam, wali nikah memegang peran penting dalam proses perkawinan, dan ada syarat-syarat khusus yang harus dipenuhi oleh wali nikah yang bertindak, baik itu wali nasab atau wali hakim.

### **3. Syarat Menjadi Wali Hakim**

Wali nikah dalam perkawinan merupakan salah satu rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya. Syarat hukum Islam yang harus dipenuhi oleh wali nikah adalah laki-laki yang beragama Islam (Muslim) dan telah mencapai usia akil baligh.

Wali nikah terbagi menjadi dua jenis, yaitu wali nasab dan wali hakim. Wali nasab merupakan wali nikah yang berdasarkan hubungan kekerabatan darah dengan calon mempelai wanita. Terdapat empat kelompok dalam urutan kedudukan wali nasab, di mana kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai tingkat kedekatan hubungan kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.

---

<sup>58</sup> Amirur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam* : 72-73

Kelompok pertama adalah kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas, seperti ayah, kakek dari pihak ayah, dan seterusnya. Kelompok kedua adalah kelompok saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka. Kelompok ketiga adalah kelompok paman, yaitu saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah, dan keturunan laki-laki mereka. Kelompok keempat adalah saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek, dan keturunan laki-laki mereka.

Adanya kelompok-kelompok ini menetapkan urutan prioritas bagi siapa yang berhak menjadi wali nikah tergantung dari tingkat kedekatan hubungan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. Sebagai kesimpulan, wali nikah adalah peran yang penting dalam proses perkawinan dalam hukum Islam. Terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh wali nikah, dan terdapat pula urutan prioritas bagi kelompok-kelompok wali nasab dalam menetapkan siapa yang berhak menjadi wali nikah untuk calon mempelai wanita.

Dalam situasi di mana dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka aturan yang berlaku adalah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita yang akan menjadi wali nikah. Jadi, yang memiliki hubungan kekerabatan yang lebih erat akan menjadi wali nikah.

Misalnya, jika terdapat beberapa saudara laki-laki kandung dalam satu kelompok, maka saudara laki-laki yang lebih dekat hubungannya dengan calon mempelai wanita yang akan menjadi wali nikahnya. Jika dalam satu

kelompok terdapat saudara laki-laki seayah, maka saudara laki-laki yang lebih dekat dalam garis keturunan seayah akan menjadi wali nikah.

Namun, jika dalam satu kelompok derajat kekerabatannya sama, misalnya semua saudara laki-laki kandung berada dalam derajat kekerabatan yang sama, atau semua saudara laki-laki seayah berada dalam derajat yang sama, mereka akan memiliki hak yang sama untuk menjadi wali nikah. Dalam situasi seperti ini, akan mengutamakan saudara yang lebih tua dan yang memenuhi syarat-syarat wali dalam menjadi wali nikah.

Namun, jika wali nikah yang paling berhak tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau mengalami keterbatasan fisik atau mental seperti tunawicara, tunarungu, atau sudah uzur, maka hak menjadi wali akan bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya. Jika tidak ada wali nikah lain yang memenuhi syarat, maka wali hakim akan mengambil peran sebagai wali nikah.<sup>59</sup>

Demikianlah beberapa aturan dan skenario yang mengatur mengenai pilihan wali nikah dalam kelompok wali nasab. Semua aturan tersebut ditetapkan untuk memastikan proses pernikahan berjalan dengan adil dan sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

Syarat wali dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengikuti aturan fiqih, yang menunjukkan bahwa tidak semua aturan dalam KHI

---

<sup>59</sup> Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: PT Bumi Aksar, 1999). hlm, 74-75

bertentangan dengan aturan fiqih. Beberapa kondisi di mana seorang hakim diizinkan untuk menikahkan seseorang antara lain:

Pertama, ketika tidak ada wali, baik secara hukum maupun syariat, misalnya jika dalam pernikahan itu ada penghalang, seperti calon mempelai wanita masih kecil, gila, budak, fasik, atau bodoh, dan tidak ada lagi wali yang lebih dekat dengan calon mempelai wanita.

Kedua, ketika wali hilang, misalnya jika tidak diketahui apakah wali tersebut masih hidup atau sudah meninggal dunia, dan kejelasan tentang hal itu tidak dapat diperoleh sampai batas waktu tertentu yang ditentukan.<sup>60</sup>

Ketiga, ketika wali sedang melaksanakan ihram haji atau umrah, atau sedang melaksanakan keduanya, baik itu ihram tersebut sah atau batal.

Keempat, ketika wali menolak untuk menikahkan calon mempelai wanita (*adhal*), yang menunjukkan bahwa wali tersebut tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah.

Kelima, ketika wali pergi sejauh dua marhalah atau lebih dan status kematian wali tersebut tidak jelas (belum diputuskan), serta wali tersebut tidak memiliki wakil yang hadir dalam pernikahan calon mempelai wanita yang berada dalam perwaliannya. Namun, jika wali pergi namun belum mencapai jarak dua marhalah, hakim tidak boleh menikahkan calon mempelai wanita yang berada dalam perwalian wali tersebut tanpa seizin dari wali yang bersangkutan.

---

<sup>60</sup> Ahmad bin 'Umar Ad-Dairabi, *Fikih Nikah*, (terj. Heri Purnomo & Saiful Hadi) (Jakarta: Mustaqim, 2003), hlm. 213

Keenam, ketika wali berada dalam tahanan, sehingga tidak ada orang lain yang dapat mencapai kepadanya kecuali hanya penjaga penjara.

Ketujuh dan kedelapan, jika wali tersingkir atau tersembunyi, misalnya jika ada bukti yang menunjukkan bahwa wali tersebut tidak sah untuk melakukan pernikahan atau jika terdapat masalah lain yang berkaitan dengan hak.

Kesembilan, kesepuluh, dan kesebelas, ketika wali menginginkan menikahkan wanita yang berada dalam perwaliannya untuk dirinya sendiri, untuk anaknya yang masih kecil dan berakal, atau untuk anak dari anaknya (cucunya), sementara status si wali sendiri tidak memenuhi syarat sebagai orang yang berwenang untuk memaksa pernikahan. Dalam kasus ini, pernikahan semacam itu memerlukan hakim untuk melaksanakannya, dan wali tersebut tidak diizinkan menjadi wali nikah.<sup>61</sup>

Kedua belas, ketika pernikahan melibatkan budak perempuan yang berada dalam pemeliharaan si wali, dengan syarat bahwa budak tersebut tidak memiliki ayah atau kakek, dan orang yang ditanggung oleh wali tersebut sudah tidak lagi kecil (baik laki-laki maupun perempuan). Namun, jika orang yang berada dalam pemeliharaan wali masih memiliki ayah atau kakek, atau jika orang tersebut masih kecil, maka hakim tidak boleh menikahkan budak perempuan tersebut.

Ketigabelas, jika ada perempuan gila yang sudah baligh dan menginginkan persetubuhan, mahar, atau nafkah, namun ia tidak memiliki

---

<sup>61</sup> Ahmad bin 'Umar Ad-Dairabi, *Fikih Nikah* : 215

orang yang dapat memberinya nafkah atau tidak memiliki harta yang dapat menyebabkan dia tidak memerlukan suami.

Keempat belas, hakim diizinkan untuk menikahkan budak perempuan yang berasal dari wanita cerdik yang tidak memiliki wali. Dalam kondisi ini, wanita cerdik tersebut tidak memiliki wali yang sah untuk menikahkan budak perempuannya, sehingga hakim dapat melaksanakan pernikahan.


Kelima belas, hakim diizinkan untuk menikahkan budak perempuan yang berasal dari baitul mal. Baitul mal adalah lembaga keuangan Islam yang berfungsi sebagai tempat untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat, infak, dan sedekah. Jadi, jika seorang budak perempuan menjadi milik baitul mal dan tidak memiliki wali, hakim dapat bertindak sebagai wali nikah untuknya.

Keenam belas, hakim diizinkan untuk menikahkan budak perempuan yang telah diwaqafkan. Namun, dalam hal ini, hakim hanya boleh melaksanakan pernikahan tersebut jika mendapatkan izin dari pihak yang mewakafkan (mauquf 'alaih) budak perempuan itu. Karena pihak yang mewakafkan memiliki hak untuk memperoleh manfaat dari budak perempuan tersebut.

Ketujuh belas sampai kedua puluh, hakim diizinkan untuk menikahkan budak perempuan dalam berbagai kondisi, seperti ketika budak tersebut telah melahirkan anak bagi tuannya, budak perempuan yang telah dimerdekakan secara tertentu, dan budak perempuan yang kebebasannya

tergantung pada syarat-syarat tertentu, misalnya setelah memeluk agama Islam.<sup>62</sup>

Dengan demikian, wali hakim bertindak sebagai wali nikah ketika semua urutan wali nasab telah terpenuhi, atau tidak dapat dipenuhi karena berbagai sebab yang telah disebutkan di atas. Dalam kondisi-kondisi tersebut, hakim memiliki peran penting untuk memfasilitasi pernikahan yang sesuai dengan hukum Islam, sehingga calon mempelai wanita dapat menikah dengan sah.



---

<sup>62</sup> Ahmad bin 'Umar Ad-Dairabi, *Fikih Nikah* : 217



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis penelitian**

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan atau kualitatif. Penelitian ini mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. Bisa juga disebut sebagai suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.<sup>63</sup> Penelitian yang dilakukan dengan melakukan wawancara langsung kelapangan untuk memperoleh data terkait objek masalah. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara lapangan tentang Fenomena peningkatan pernikahan dengan wali hakim di KUA Pengadegan Kabupaten Purbalingga.

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif. Pendekatan normatif merupakan pendekatan yang menekankan pada penilaian dan pemahaman atas norma-norma, aturan, serta prinsip-prinsip yang berlaku dalam suatu domain atau konteks tertentu. Dalam pendekatan ini, peneliti berfokus pada pengembangan pemahaman yang lebih

---

<sup>63</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm.

mendalam mengenai norma-norma dan nilai-nilai yang menjadi landasan dalam praktik atau fenomena yang diteliti.<sup>64</sup>

Pendekatan normatif sering digunakan dalam berbagai bidang penelitian, termasuk ilmu hukum, etika, dan kebijakan publik. Dalam pendekatan ini, peneliti melakukan analisis terhadap norma-norma yang ada, merinci prinsip-prinsip yang terkandung dalam regulasi yang berlaku, dan mengkaji konsistensi serta kepatuhan terhadap norma-norma tersebut dalam praktik yang sedang diamati.<sup>65</sup>

Peneliti memilih pendekatan normatif karena penelitian ini berfokus pada aspek normatif dari praktik penetapan wali hakim akibat wali mafqud di KUA Kecamatan Pengadegan Kabupaten Purbalingga. Data-data yang akan dihasilkan dalam penelitian ini akan lebih difokuskan pada analisis norma-norma dan peraturan yang berlaku dalam praktik tersebut, serta mengevaluasi sejauh mana praktik tersebut sesuai dengan norma-norma dan aturan yang mengatur bidang ini. Dengan demikian, pendekatan normatif akan membantu dalam memberikan wawasan yang mendalam tentang aspek normatif dari fenomena ini dan dapat memberikan kontribusi dalam memahami dan meningkatkan kepatuhan terhadap norma-norma yang berlaku dalam praktik penetapan wali hakim.

### C. Sumber Data Penelitian

Peneliti menggunakan pedoman primer, yaitu data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang

---

<sup>64</sup> Abdul Wahab. *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2019) hlm. 23

<sup>65</sup> Sarlito Wirawan Sarwono. *Metode Penelitian Kualitatif*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2018) hlm. 54.

dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya, dalam hal ini adalah subjek penelitian (informan) yang berkenaan dengan variabel yang diteliti.<sup>66</sup> Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama baik individu atau perseorangan seperti hasil wawancara.<sup>67</sup> Karena jenis penelitian ini adalah penelitian empiris, bahan yang peneliti pakai yaitu:

#### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian sebagai sumber informasi yang dicari.<sup>68</sup> Data Primer dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari informan dengan wawancara terstruktur kepada pihak KUA Pengadegan Kabupaten Purbalingga. Selain itu data primer juga diperoleh dari dokumen KUA Pengadegan Purbalingga dengan catatan perkawinan.

#### 2. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian orang lain yang biasanya didapat dari perpustakaan atau dari laporan- laporan peneliti terdahulu yang sudah ada.<sup>69</sup> Data sekunder berfungsi sebagai pelengkap atau pendukung data primer. Menurut Soerjo Soekanto menyatakan bahwa data sekunder merupakan data yang antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang

---

<sup>66</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), hlm. 22

<sup>67</sup> Adi Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, cet Ke-1, 2004), hlm. 57

<sup>68</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* ( Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 91

<sup>69</sup> Iqbal Hasan, *Pokok Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Cet 1, (Bogor, Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 82

bersifat laporan.<sup>70</sup> Meliputi buku, jurnal, arsip, catatan perundang-undangan, media masa, internet dan bahan pustaka lainnya yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Data yang diperoleh dari sumber lain yang sudah ada sebagai bahan pendukung dari data pokok.

Adapun sumber-sumber yang dimasukkan kedalam kategori sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah berupa data kepustakaan, yaitu data yang diperoleh dari berbagai sumber atau bahan kepustakaan, seperti buku *Fiqih Munakahat* karya Dedi Supriyadi, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Pernikahan* karya Kamal Muchtar, Instruksi Presiden, dan Peraturan Menteri Agama, hasil penelitian yang relevan dengan permasalahan yang dibahas sebagai penunjang dan pembanding data seputar peningkatan pernikahan dengan wali hakim di KUA Kecamatan Pengadegan

#### **D. Metode Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini di butuhkan beberapa tehnik pengumpulan data diantaranya sebagai berikut:

##### **1. Wawancara**

Metode wawancara adalah pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada pihak yang bersangkutan demi memperoleh informasi yang akurat. Prosedur melakukan wawancara dimulai dengan

---

<sup>70</sup> Salim dan Syahrums, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Cipta Pustaka Media,2012), hlm. 12

percakapan bersifat pengenalan serta penciptaan hubungan yang serasi antara peneliti dan subjek, setelah itu mulailah membicarakan persoalan yang memberitahu tentang tujuan penelitian.<sup>71</sup>

Dalam hal ini pihak-pihak yang hendak peneliti wawancara adalah beberapa pegawai KUA sebagai penyelenggara dalam urusan pernikahan. Metode wawancara yang digunakan adalah metode wawancara sistematis dengan menggunakan pedoman wawancara yang sudah dipersiapkan. Tentunya dengan memperhatikan persiapan yang digunakan berupa alat perekam, alat tulis dan catatan yang di perlukan.<sup>72</sup> Sedangkan pada penelitian ini yang diwawancarai adalah kepala KUA Kecamatan Pengadegan pada tanggal 22 September 2023, Penghulu dan Ketatausahaan berkaitan dengan peningkatan pernikahan wali hakim pada tanggal 25 September 2023.

## 2. Dokumentasi

Metode dokumentasi sebagian data yang tersedia berupa surat, catatan harian, cidera mata, laporan, artefak, dan foto. Sifat utama data ini tidak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi peluang bagi peneliti untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi di waktu silam.<sup>73</sup> Peneliti akan menggunakan dokumentasi sebagai akhir dari pengumpulan data dalam penelitian ini. Dikarenakan adanya dokumentasi diharapkan

---

<sup>71</sup> Salim dan Syahrudin, *Metodologi Penelitian* : 113

<sup>72</sup> Masri Singarimbun dan Sofian Efendi, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta, LP3ES, 1989), hlm. 196-197

<sup>73</sup> Juliansyah Noor, *Metode Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah* (Jakarta:Kecana, 2017), hlm. 141

kelengkapan dan keperluan peneliti akan seluruhnya terpenuhi. Sekaligus sebagai penunjang dalam detailnya data yang didapatkan.

Beberapa dokumentasi yang diperlukan ialah data mengenai hal hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti notulen rapat, agenda, dokumen dokumen berbentuk tulisan (peraturan dan keputusan), akta nikah, gambar atau karya-karya yang bersangkutan pada objek penelitian.<sup>74</sup> Pada penelitian ini dokumentasi yang akan digunakan berupa pengambilan foto, profil KUA Pengadegan yang dilaksanakan pada tanggal 20 September 2023, dan catatan hasil wawancara serta dokumen lainya yang berhubungan dengan objek penelitian.

#### **E. Metode Analisa Data**

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain.<sup>75</sup> Metode analisis data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah tehnik analisis data kualitatif, yaitu analisis data dengan menggunakan data melalui bentuk kata-kata atau kalimat dan dipisahkan menurut kategori yang ada untuk memperoleh keterangan yang jelas dan terinci. Peneliti menggunakan tehnik analisis data

---

<sup>74</sup> Suharismi arikunto, *Prosedur Penelitian suatu pendekatan Praktek*, (Jakarta: Bina Aksara, 1989), hlm.131

<sup>75</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Cet.6, (Bandung: Alfabeta, 2008). Hlm. 335

model Miles and Huberman. Aktivitas analisis data model Miles and Huberman dilakukan secara interaktif dengan tiga langkah sebagai berikut:

### 1. Data *Collection* (Pengumpulan Data)

Kegiatan utama pada setiap penelitian adalah mengumpulkan data dalam penelitian kualitatif pengumpulan data dengan observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi atau gabungan ketiganya (triangulasi). Pengumpulan data dilakukan sehari-hari, mungkin berbulan-bulan, sehingga data yang diperoleh akan banyak. Pada tahap awal peneliti melakukan penjelajahan secara umum terhadap situasi sosial atau objek yang diteliti, semua yang dilihat dan didengar direkam semua. Dengan demikian peneliti akan memperoleh data yang banyak dan bervariasi.<sup>76</sup>

### 2. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu.<sup>77</sup> Proses analisis data dalam penelitian ini dimulai dengan menelaah seluruh data tentang peningkatan pernikahan dengan wali hakim, yaitu wawancara, pengamatan yang sudah dilukiskan dalam catatan lapangan, dokumentasi pribadi, dokumen resmi, dan sebagainya.

### 3. Penyajian Data

---

<sup>76</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian* : 337

<sup>77</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian* : 338

Dalam penelitian kualitatif, proses *display* data merupakan tahap penting yang mengharuskan peneliti untuk menyajikan dan mengorganisir data yang telah direduksi dengan cermat dan tepat. Tujuan utama dari *display* data adalah untuk memberikan gambaran yang jelas dan komprehensif tentang temuan-temuan penelitian yang muncul dari interaksi dengan para informan dan proses observasi.<sup>78</sup>

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan fenomenologi untuk memahami pengalaman dan pandangan para informan mengenai peningkatan wali hakim. Setelah melakukan reduksi data, yaitu mengurangi data yang telah dikumpulkan menjadi inti-inti penting atau tema-tema utama, peneliti selanjutnya akan menyajikan hasilnya dalam bentuk uraian atau cerita rinci sesuai dengan ungkapan dan pandangan informan apa adanya. Hal ini penting untuk memastikan bahwa data yang disajikan tidak terdistorsi atau dipengaruhi oleh pendapat atau interpretasi peneliti.

Penyajian data dalam bentuk uraian singkat, bagan, atau hubungan antar kategori akan membantu memvisualisasikan temuan-temuan penelitian dengan lebih jelas. Bagan atau hubungan antar kategori dapat digunakan untuk menggambarkan keterkaitan dan pola temuan yang muncul dari data. Selain itu, penyajian data dalam bentuk uraian singkat akan memudahkan pembaca untuk memahami dan menggali informasi lebih lanjut tentang hasil penelitian.

---

<sup>78</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian* : 341



Penting untuk diingat bahwa dalam penelitian kualitatif, peneliti berusaha untuk tetap obyektif dan tidak mencampuri data dengan komentar, evaluasi, atau interpretasi pribadi. Penyajian data yang jujur dan sesuai dengan ungkapan informan adalah prinsip utama dalam penelitian kualitatif.

Dalam menyajikan data penelitian, penulis harus memastikan bahwa data disusun dengan sistematis dan teratur, sehingga dapat memberikan kesan yang kohesif dan mudah dipahami oleh pembaca. Proses *display* data juga memberikan kesempatan bagi peneliti untuk menyoroti variasi dan perbedaan pandangan yang muncul dari berbagai informan, serta untuk mengidentifikasi temuan yang paling relevan dan signifikan dalam konteks penelitian.

Kesimpulannya, proses *display* data dalam penelitian kualitatif merupakan tahap penting untuk menyajikan temuan-temuan penelitian secara obyektif dan jujur, tanpa adanya campur tangan atau interpretasi dari peneliti. Melalui penyajian data yang sistematis dan teratur, pembaca dapat memahami dan mengapresiasi temuan penelitian dengan lebih baik.

## BAB IV

### ANALISIS TERHADAP FENOMENA PENINGKATAN PERNIKAHAN DENGAN WALI HAKIM DI KUA PENGADEGAN PURBALINGGA PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM

#### A. Sajian Data Terkait Fenomena Peningkatan Pernikahan dengan Wali Hakim di KUA Pengadegan Purbalingga

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan peneliti dengan kepala dan penghulu KUA Kecamatan Pengadegan, sebagai subjek dalam penelitian ini, tentang alasan pernikahan dengan wali hakim dari bulan Januari 2020 hingga Desember 2022 di KUA Kecamatan Pengadegan, dapat diperoleh beberapa data. Salah satu subjek yang pertama kali memberikan penjelasan adalah kepala KUA Kecamatan Pengadegan Bapak Saroyo yang menjelaskan konsep wali hakim.<sup>79</sup>

Menurut Bapak Saroyo wali hakim adalah seseorang yang ditunjuk oleh negara, khususnya oleh Menteri yang menjalani sumpah jabatan di bawah regulasi PMA No. 30 Tahun 2005. Dalam hal ini, kepala KUA berperan sebagai pengangkat wali hakim sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penting untuk dicatat bahwa wali hakim tidak dapat mengangkat dirinya sendiri; ini adalah tugas yang diberikan oleh negara. Konsep "*Hakimun wa muhakamun*" juga dijelaskan, mengacu pada seseorang yang secara sukarela menjadi wali hakim, berbeda dengan kepala KUA yang diangkat dan diperintahkan oleh negara.<sup>80</sup>

---

<sup>79</sup> Dokumentasi Struktur Organisasi KUA Pengadegan (Pengadegan, 20 September 2023)

<sup>80</sup> Wawancara dengan Bapak Saroyo, kepala KUA Pengadegan sekaligus penghulu, 22 September 2023

Selanjutnya, Bapak Saroyo juga menyoroti keunikan KUA Kecamatan Pengadegan dibandingkan dengan KUA lainnya. Dia menekankan bahwa KUA Kecamatan Pengadegan memiliki peran istimewa dalam mengangkat wali hakim, terutama untuk wanita yang tidak memiliki wali nasab atau dalam situasi tertentu yang memerlukan wali hakim sesuai dengan ketentuan syariat atau regulasi yang berlaku. Pentingnya KUA Kecamatan Pengadegan dalam peran ini menunjukkan bagaimana lembaga ini memiliki tanggung jawab khusus dalam memastikan bahwa pernikahan dilakukan sesuai dengan aturan agama dan hukum yang berlaku.<sup>81</sup>

Selain itu, beliau juga menguraikan keunikan KUA Kecamatan Pengadegan dibandingkan dengan KUA lainnya, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

"KUA Kecamatan Pengadegan ditunjuk sebagai KUA revitalisasi dengan standar layanannya yang lebih tinggi. Infrastruktur yang dimiliki KUA Kecamatan Pengadegan telah ditingkatkan, dan SDM (Sumber Daya Manusia) di sini telah mengikuti pelatihan dari Dirjen (Direktorat Jenderal) yang melibatkan administrasi, FO (*Front Office*), penyuluh, penghulu, dan kepala KUA. Ini adalah perbedaan yang signifikan. Selain itu, fasilitas yang disediakan di KUA Kecamatan Pengadegan juga berbeda dengan KUA lainnya. Di sini, kami memiliki fasilitas *display*, ruangan ber-AC untuk layanan, tempat baca, ruang konsultasi khusus, serta perangkat IT dan komputer yang lengkap, termasuk proyektor. Selain itu, kami juga dilengkapi dengan fasilitas laptop dan brankas. Layanan *Front Office* (FO) juga tersedia di KUA Kecamatan Pengadegan, yang mungkin tidak tersedia di KUA lainnya."<sup>82</sup>

Menurut Bapak Saroyo, urutan wali nikah diatur sebagai berikut:

---

<sup>81</sup> Wawancara dengan Bapak Saroyo, kepala KUA Pengadegan sekaligus penghulu, 22 September 2023

<sup>82</sup> Wawancara dengan Bapak Saroyo, kepala KUA Pengadegan sekaligus penghulu, 22 September 2023

"Urutan wali nikah disini pertama wali nasab. Mungkin pengertian umumnya wali nasab itu mutlak, wali hakim itu darurat. Tidak bisa ada wali nasab minta wali hakim karena sesuatu hal."<sup>83</sup>

Tahapan permohonan menikah dengan wali hakim, sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Saroyo adalah sebagai berikut:

"Tata cara menikah dengan wali hakim yakni dengan ikrar wali hakim dihadapan dua orang saksi yang dibenarkan menurut syariat Islam, kemudian baru nikah wali hakim. Ikrar wali hakim itu dilakukan H-10, tidak sebelum ijab qabul karena ada rentang waktu 10 hari untuk diumumkan dan tidak ada komplain bahwa wali hakimnya itu salah. Komplain dari pihak lain bahwa disini tidak wali hakim, kok wali hakim."<sup>84</sup>

Bapak Saroyo juga menjelaskan tentang waktu pelaksanaan tugas wali hakim sebagai berikut:

"Wali hakim menjalankan tugasnya setelah adanya permohonan dari pemohon layanan dan setelah menghadapkan saksi-saksi bahwa wali hakim ini sudah benar. Permohonan wali hakim artinya tidak ada wali nasab. Jadi seperti yang saya katakan tadi, wali nasab itu mutlak, wali hakim itu darurat. Kita uji kedaruratannya, kapan kita dituntut sebagai wali hakim, setelah ada permohonan dan verifikasi dengan berjenjang, mulai dari bawah sampai menjelang ikrar wali hakim."<sup>85</sup>

Apabila kepala KUA berhalangan hadir untuk menjadi wali hakim, Bapak Saroyo menjelaskan bahwa tugas wali hakim akan digantikan atau diwakilkan oleh Penghulu KUA lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini sesuai dengan instruksi yang terdapat dalam PMA Nomor 30 Tahun 2005,

---

<sup>83</sup> Wawancara dengan Bapak Saroyo, kepala KUA Pengadegan sekaligus pengulu, 22 September 2023

<sup>84</sup> Wawancara dengan Bapak Saroyo, kepala KUA Pengadegan sekaligus pengulu, 22 September 2023

<sup>85</sup> Wawancara dengan Bapak Saroyo, kepala KUA Pengadegan sekaligus pengulu, 22 September 2023

khususnya dalam Pasal 3 ayat 2-3, yang memungkinkan penggantian ketika kepala KUA mengalami halangan.<sup>86</sup>

Sehubungan dengan peran kepala KUA dan penghulu KUA Kecamatan Pengadegan dalam memberikan solusi sebelum menggunakan wali hakim, Bapak Saroyo menyatakan:

"Peran kepala dan penghulu KUA Kecamatan Pengadegan adalah menyarankan penggunaan wali nasab sebagai langkah pertama. Harus mencari wali nasab terlebih dahulu, dan tidak memudahkan penggunaan wali hakim. Proses ini harus melalui verifikasi yang baik dan benar."<sup>87</sup>

Penting untuk dicatat bahwa KUA Kecamatan Pengadegan, seperti juga KUA lainnya, memiliki pedoman dalam menentukan apakah suatu pernikahan harus menggunakan wali nasab atau wali hakim. Bapak Saroyo menjelaskan bahwa pedoman ini mencakup regulasi, seperti PMA, dan juga mengkombinasikannya dengan ketentuan syariat. Contohnya, dalam hal penentuan wali hakim, ada tata urutan yang sudah diatur dalam regulasi seperti KHI (Kompilasi Hukum Islam). Ketika ada kasus di mana seseorang meminta wali nasab, meskipun anak tersebut lahir di luar pernikahan yang sah, KUA Kecamatan Pengadegan berusaha memberikan penjelasan dengan merujuk pada berbagai pandangan mazhab, terutama pandangan Imam Syafi'i. Ini dilakukan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada pihak yang terlibat dalam pernikahan.

---

<sup>86</sup> Dokumentasi STANDAR PELAYANA KUA KECAMATAN PENGADEGAN (Pengadegan, 20 September 2023)

<sup>87</sup> Wawancara dengan Bapak Saroyo, kepala KUA Pengadegan sekaligus penghulu, 22 September 2023

Terjadi peningkatan kasus pernikahan dengan wali hakim di KUA Kecamatan Pengadegan sejak awal tahun 2020. Pada tahun 2020 terdapat 27 kasus pernikahan dengan wali hakim dari bulan Januari hingga bulan Desember 2020. Sedang pada tahun 2021 sejumlah 26 dan tahun 2023 sejumlah 33. Peningkatan ini menjadi fokus utama dalam analisis untuk mengevaluasi alasan di balik lonjakan pernikahan dengan wali hakim di KUA Kecamatan Pengadegan.<sup>88</sup>

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat peningkatan kasus pernikahan dengan wali hakim di KUA Kecamatan Pengadegan. Berikut tabelnya:

Tabel 1.1

Peningkatan Kasus Pernikahan dengan Wali Hakim di KUA Pengadegan Berdasarkan Bulan Tahun 2020, 2021, dan 2022:

**Tahun 2020:**

<b>Bulan</b>	<b>Jumlah Kasus</b>
Januari	3
Februari	4
Maret	2
April	1
Mei	1
Juni	1
Juli	3
Agustus	5
September	1

<sup>88</sup> Dokumentasi Catatan Pernikahan 2020-2022 (Pengadegan, 20 September 2023)

<b>Bulan</b>	<b>Jumlah Kasus</b>
Oktober	1
November	2
Desember	3
<b>Total</b>	<b>27</b>

**Tahun 2021:**

<b>Bulan</b>	<b>Jumlah Kasus</b>
Januari	2
Februari	1
Maret	3
April	2
Mei	2
Juni	1
Juli	6
Agustus	5
September	1
Oktober	1
November	1
Desember	1
<b>Total</b>	<b>26</b>

**Tahun 2022:**

<b>Bulan</b>	<b>Jumlah Kasus</b>
Januari	3
Februari	5

<b>Bulan</b>	<b>Jumlah Kasus</b>
Maret	4
April	1
Mei	3
Juni	1
Juli	4
Agustus	1
September	1
Oktober	4
November	4
Desember	2
<b>Total</b>	<b>33</b>

Di atas adalah tabel peningkatan kasus pernikahan dengan wali hakim di KUA Pengadegan berdasarkan bulan pada tahun 2020, 2021, dan 2022, serta total kasus untuk setiap tahun.

**Tabel 1.2**

**Penyebab Peningkatan Pernikahan dengan Wali Hakim di KUA Pengadegan**

**Tahun 2020:**

<b>Penyebab Peningkatan</b>	<b>Jumlah Kasus</b>
Adam wali/nasab	11
Ba'da dukhul (kurang dari 6 bulan)	5
Mafqud (wali nasab tidak diketahui)	10
Adhal	1
<b>Total</b>	<b>27</b>

**Tahun 2021:**



<b>Penyebab Peningkatan</b>	<b>Jumlah Kasus</b>
Adam wali/nasab	8
Ba'da dukhul (kurang dari 6 bulan)	5
Mafqud (wali nasab tidak diketahui)	9
Adhal	4
<b>Total</b>	<b>26</b>

**Tahun 2022:**

<b>Penyebab Peningkatan</b>	<b>Jumlah Kasus</b>
Adam wali/nasab	13
Ba'da dukhul (kurang dari 6 bulan)	7
Mafqud (wali nasab tidak diketahui)	10
Adhal	3
<b>Total</b>	<b>33</b>

Penjelasan:

1. "Adam wali/nasab" merujuk pada kasus pernikahan di mana wali nikahnya berpindah kepada wali hakim karena wali/nasab sebelumnya tidak lagi tersedia atau tidak dapat diidentifikasi.
2. "Ba'da dukhul (kurang dari 6 bulan)" menggambarkan pernikahan di mana anak pertama perempuan lahir kurang dari enam bulan setelah pernikahan orangtuanya.
3. "Mafqud (wali nasab tidak diketahui)" adalah kasus pernikahan di mana wali nasabnya tidak diketahui keberadaannya, sehingga wali nikahnya berpindah kepada wali hakim.
4. "Adhal" merujuk pada pernikahan dengan keberatan atau hambatan tertentu.

Data di atas menunjukkan jumlah kasus pernikahan yang melibatkan wali hakim untuk setiap penyebab peningkatan pada tahun 2020, 2021, dan 2022 di KUA Pengadegan

Peningkatan ini mencerminkan perubahan dalam dinamika pernikahan di KUA Kecamatan Pengadegan dan memerlukan perhatian lebih lanjut dalam penelitian lanjutan untuk memahami faktor-faktor yang mendasarinya secara lebih mendalam. Karena memang di dalamnya terdapat banyak variabel sehingga tidak boleh diambil kesimpulan secara sembarangan.

Menurut penjelasan yang disampaikan oleh Bapak Suro, Staf bagian pemeriksaan nikah KUA Kecamatan Pengadegan,<sup>89</sup> faktor-faktor yang dapat diidentifikasi sebagai penyebab peningkatan kasus pernikahan dengan wali hakim di KUA tersebut belum dapat diukur atau diidentifikasi secara pasti. Hal ini disebabkan oleh variasi yang terjadi dalam jumlah pernikahan dengan wali hakim dari bulan ke bulan, serta keragaman penyebab yang mendasarinya.

Bapak Suro menjelaskan bahwa sulit untuk menentukan faktor penyebab yang konsisten karena situasinya berubah-ubah. Sebagai contoh, dalam satu bulan, kasus pernikahan dengan wali hakim mungkin disebabkan oleh *adam wali* (tidak ada wali nasab yang sah). Namun, pada bulan berikutnya, faktor yang mendominasi bisa berbeda, seperti kasus pernikahan dengan wali hakim karena *ba'da dukhul* (kelahiran anak pertama perempuan kurang dari enam

---

<sup>89</sup> Wawancara dengan Bapak Suro, Staf KUA Pengadegan, 25 September 2023

bulan setelah pernikahan orang tuanya) atau *adhal* (ketidaksetujuan wali nasab yang sah).<sup>90</sup>

Karena keragaman penyebab ini, Bapak Suroño menyatakan bahwa pihaknya belum memiliki variabel atau formula yang dapat digunakan untuk mengukur atau mengidentifikasi faktor penyebab peningkatan ini. Dalam konteks ini, variabel merujuk pada faktor-faktor yang secara konsisten mempengaruhi peningkatan kasus pernikahan dengan wali hakim. Oleh karena itu, diperlukan penelitian lanjutan dengan bimbingan dari dosen pembimbing yang kompeten untuk memahami dengan lebih mendalam faktor-faktor yang mendasari peningkatan ini.

Jika kita menganalisis, menurut data yang ditemukan selama penelitian di KUA Kecamatan Pengadegan, terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab perkawinan dengan wali hakim. Beberapa faktor tersebut di antaranya adalah:

a. Tidak ada wali nasab (*Adam Wali*)

Dalam ajaran Islam, wali nikah bagi seorang perempuan biasanya adalah kerabat laki-laki dari pihak ayahnya. Ini bisa berupa kakek dari ayah, saudara laki-laki, atau kerabat laki-laki lainnya dari pihak ayah. Namun, dalam situasi tertentu, terutama saat semua kerabat laki-laki dari pihak ayah sudah tidak ada atau telah meninggal, maka wali nikahnya dapat menjadi wali hakim atau Kepala KUA setempat.

---

<sup>90</sup> Wawancara dengan Bapak Suroño, Staf KUA Pengadegan, 25 September 2023

Sebagai contoh, pada bulan Agustus 2022 diceritakan Bapak Surono bahwa ada seorang perempuan bernama Mba Mawar (bukan nama sebenarnya) yang menjelaskan alasan menikah dengan wali hakim karena tidak ada lagi kerabat laki-laki dari pihak orang tuanya yang dapat menjadi wali nikahnya. Semua kerabat tersebut telah meninggal. Oleh karena itu, atas solusi dari pihak KUA, ia menikah dengan wali hakim untuk melangsungkan pernikahannya.<sup>91</sup>

Dalam situasi seperti ini, wali hakim berperan sebagai pengganti wali nasab untuk memfasilitasi perkawinan perempuan yang tidak memiliki wali nasab yang sah lagi.

b. Tidak diketahui keberadaannya (*Mafqud*)

Faktor lain yang dapat menyebabkan perkawinan dengan wali hakim adalah ketika wali nasab seorang perempuan yang hendak menikah tidak diketahui keberadaannya. Meskipun sudah dilakukan upaya untuk menemukan wali nasab dan keluarga atau kerabat dari pihak ayah perempuan tersebut telah berusaha mencari informasi mengenai keberadaan wali nasab, termasuk apakah wali nasab masih hidup atau tidak, namun semua upaya tersebut tidak membuahkan hasil. Dalam situasi ini, hak perwalian (wali nikah) perempuan tersebut akan berpindah kepada wali hakim atau Kepala KUA setempat.

Sebagaimana penjelasan yang diberikan oleh Bapak Surono perbedaan antara *adam wali* (tidak ada wali) dan wali yang *mafqud* (tidak diketahui keberadaannya) adalah bahwa dalam kasus *adam wali*, seseorang sudah tidak

---

<sup>91</sup> Wawancara dengan Bapak Surono, Staf KUA Pengadegan, 25 September 2023

memiliki wali nasab lagi, sedangkan dalam kasus wali yang *mafqud*, keberadaannya tidak diketahui sehingga tidak ada yang bisa menjadi wali nikah. Dalam kedua situasi ini, wali hakim dapat menjadi pengganti wali nasab untuk melangsungkan perkawinan perempuan yang bersangkutan.<sup>92</sup>

*c. Ba'da dukhul*

Faktor lain yang dapat menjadi alasan pernikahan dengan wali hakim adalah ketika seorang anak lahir kurang dari enam bulan setelah pernikahan orang tuanya. Dalam hal ini, anak tersebut tidak memiliki nasab atau keturunan ayahnya, melainkan hanya memiliki nasab kepada ibunya. Namun, jika anak tersebut lahir lebih dari enam bulan setelah pernikahan orang tuanya, maka ia tetap memiliki nasab atau keturunan dari ayahnya.

Bapak Saroyo menjelaskan bahwa istilah "*ba'da dukhul*" mengacu pada situasi di mana seorang anak lahir ketika ibunya masih dalam *masa iddah* (masa tunggu) setelah perceraianya atau setelah pernikahan yang sah. Dalam banyak kasus, ketika seorang anak lahir dalam situasi ini, status nasabnya kepada ayahnya menjadi tidak jelas. Terkait dengan hal ini, terdapat perbedaan dalam pemahaman hukum Islam di Indonesia, di mana sebagian besar menggunakan konsep "*ba'da dukhul*" untuk menentukan nasab anak yang lahir dalam kondisi tertentu. Meskipun konsep ini tidak tercantum dalam Kompilasi

---

<sup>92</sup> Wawancara dengan Bapak Suro, Staf KUA Pengadegan, 25 September 2023

Hukum Islam, banyak yang menerapkannya sesuai dengan aturan fiqih Islam yang lebih umum diakui.<sup>93</sup>

Seorang anak pertama dikatakan "*ba'da dukhul*" jika ia lahir kurang dari enam bulan setelah pernikahan orang tuanya. Dalam hal ini, anak tersebut dianggap tidak memiliki nasab atau keturunan ayahnya, dan hak perwaliannya beralih kepada ibunya. Ini adalah aturan berdasarkan imam Syafi'i yang diterapkan dalam beberapa kasus di Indonesia.

Bapak Saroyo menjelaskan bahwa dalam pemahaman imam Syafi'i, jika seorang anak lahir kurang dari enam bulan setelah pernikahan orang tuanya, maka ia akan memiliki nasab atau keturunan dari ibunya, bukan ayahnya. Ini adalah situasi "*ba'da dukhul*," yang berarti bahwa anak ini lahir setelah ibunya menjadi hamil sebelum pernikahan resmi (nikah) terjadi. Dalam hal ini, anak tersebut dianggap tidak memiliki nasab atau keturunan ayahnya, dan hak perwaliannya dalam pernikahan akan beralih kepada wali hakim.

Bapak Saroyo juga menjelaskan bahwa aturan ini berlaku terutama untuk anak pertama yang lahir dalam kondisi ini. Namun, jika ada anak kedua atau anak berikutnya dalam keluarga yang juga lahir dalam situasi "*ba'da dukhul*," maka wali pernikahan akan bergantian sesuai dengan hierarki wali yang tersedia. Jika anak pertama, yang laki-laki, masih ada, maka ia akan menjadi wali, tetapi jika tidak ada wali nasab yang tersisa, termasuk anak pertama perempuan, maka wali hakim akan bertindak sebagai wali nikah. Hal

---

<sup>93</sup> Wawancara dengan Bapak Saroyo, kepala KUA Pengadegan sekaligus pengulu, 22 September 2023

ini berlaku karena anak kedua atau anak berikutnya juga dianggap tidak memiliki wali nasab yang sah. Penjelasan dari Bapak Saroyo tentang mengapa patokan "*ba'da dukhul*" menggunakan enam bulan adalah sebagai berikut:<sup>94</sup>

Alasan penggunaan enam bulan ini berhubungan dengan ajaran imam Syafi'i, yang merupakan salah satu dari empat madzhab dalam Islam. Menurut madzhab Syafi'i, waktu enam bulan dipilih karena dalam pemahaman madzhab ini, ruh (jiwa) ditiupkan ke janin dalam rahim ibu pada usia kehamilan 120 hari atau sekitar tiga bulan. Oleh karena itu, jika seorang anak lahir sebelum usia enam bulan, ini berarti bahwa ia lahir kurang dari tiga bulan setelah konsepsi, dan menurut madzhab Syafi'i, ruh belum ditiupkan ke dalamnya pada saat itu. Oleh karena itu, ia dianggap tidak memiliki nasab atau keturunan ayahnya.

Namun, Bapak Saroyo juga mencatat bahwa ada perbedaan pendapat di antara berbagai madzhab dalam Islam. Beberapa madzhab, seperti Hanafi dan Hambali, mungkin menerapkan aturan yang lebih ketat. Dalam beberapa kasus, mereka mungkin menganggap anak tersebut tidak memiliki nasab jika lahir dalam waktu yang lebih singkat setelah pernikahan.

Penting untuk diingat bahwa aturan ini dapat bervariasi berdasarkan interpretasi madzhab dan hukum Islam yang berlaku di berbagai tempat. Oleh karena itu, terkadang terdapat perbedaan dalam hal ini. Namun, aturan "*ba'da dukhul*" yang berlaku di KUA Kecamatan Pengadegan Kabupaten Purbalingga

---

<sup>94</sup> Wawancara dengan Bapak Saroyo, kepala KUA Pengadegan sekaligus pengulu, 22 September 2023

mengacu pada ajaran fiqh Syafi'i, yang menetapkan waktu enam bulan sebagai batasnya.

Penjelasan dari Pak Saroyo mengenai "wali aqrab" tetapi lokasinya tidak mudah dijangkau adalah sebagai berikut:<sup>95</sup>

Konsep "*wali aqrab*" mengacu pada situasi di mana wali nasab (wali yang berhak secara syariat untuk menjadi wali dalam pernikahan) tetapi berada di lokasi yang sangat jauh atau sulit dijangkau. Misalnya, wali tersebut mungkin tinggal di daerah terpencil, di hutan-hutan, atau di wilayah yang sulit diakses.

Dalam kasus seperti ini, ketika wali nasab berada jauh dan tidak dapat hadir untuk menjadi wali nasab dalam pernikahan, maka aturan yang berlaku dapat beralih kepada wali hakim atau kepala KUA setempat sebagai wali nikah. Ini merupakan solusi yang diterapkan untuk memastikan bahwa pernikahan dapat dilangsungkan dengan tetap mematuhi ketentuan syariah, meskipun wali nasab tidak dapat hadir.

Bapak Saroyo mencatat bahwa kasus seperti ini adalah salah satu faktor yang dapat menyebabkan perubahan dalam penggunaan wali hakim. Ketika wali nasab berada jauh atau tidak dapat hadir, maka wali hakim dapat berperan sebagai penggantinya untuk melaksanakan pernikahan sesuai dengan syariat Islam. Namun, yang lebih umum adalah kasus "*adam wali dan mafqud*," di mana wali nasab tidak lagi ada atau tidak dapat ditemukan, dan itulah yang sering terjadi.

---

<sup>95</sup> Wawancara dengan Bapak Saroyo, kepala KUA Pengadegan sekaligus pengulu, 22 September 2023



Syarat-syarat untuk menentukan apakah seorang wali harus menjadi wali aqrab atau wali ab'ad adalah sebagai berikut, berdasarkan penjelasan dari Bapak Saroyo:<sup>96</sup>

Jika wali nasab masih ada dan bisa mengakses Kantor Urusan Agama (KUA) setempat untuk mewakilkan dirinya sebagai wali, maka aturan yang berlaku adalah wali nasabnya.

Jika wali nasab tidak dapat hadir di KUA karena berbagai alasan, seperti uzur (ketidakmampuan) karena sakit atau faktor lainnya, atau jika tidak ada akses ke KUA atau kedutaan, maka wali hakim, dalam hal ini Kepala KUA setempat, dapat menjadi wali nikah.

Namun, penting dicatat bahwa tidak serta merta setiap kali wali nasab tidak hadir, maka wali hakim menjadi wali nikah. Keberadaan wali nasab tetap diutamakan, dan wali hakim hanya menjadi penggantinya ketika syarat-syarat tertentu tidak terpenuhi.

Bapak Saroyo juga memberikan penjelasan tentang "*wali adhal*," yang merujuk pada wali nasab yang menolak atau tidak setuju menjadi wali nikah. Untuk kasus *wali adhal*, ada persyaratan tambahan, yaitu putusan pengadilan yang menetapkan bahwa wali nasab tersebut memang tidak berhak menjadi wali pernikahan. KUA akan memeriksa dokumen berdasarkan putusan pengadilan sebelum menetapkan wali hakim sebagai wali nikah jika wali nasab

---

<sup>96</sup> Wawancara dengan Bapak Saroyo, kepala KUA Pengadegan sekaligus pengulu, 22 September 2023

adalah seorang wali adhal. Dalam hal ini, peran wali hakim sebagai Kepala KUA adalah penting untuk menyelesaikan pernikahan dengan tepat.<sup>97</sup>

Penggunaan istilah "*ba'da dukhul*" sebagai salah satu alasan pernikahan dengan wali hakim di KUA, seperti yang dijelaskan oleh Bapak Saroyo, tampaknya masih dipengaruhi oleh fiqh madzhab tertentu, khususnya madzhab Syafi'i. Walaupun undang-undang perkawinan (KHI) tidak secara khusus mencantumkan istilah ini, praktik pernikahan berdasarkan madzhab tersebut masih berlaku di beberapa tempat.

Penting untuk diingat bahwa peraturan pernikahan di Indonesia sering kali menggabungkan ajaran Islam dengan hukum adat setempat. Oleh karena itu, praktek pernikahan dengan wali hakim dalam konteks "*ba'da dukhul*" mungkin berlaku di wilayah tertentu meskipun tidak diatur secara eksplisit dalam hukum nasional.

Alasan individu yang menikah dengan wali hakim, seperti yang diungkapkan oleh Bapak Saroyo dapat beragam dan mungkin melibatkan situasi pribadi atau hukum adat yang tidak dapat diuraikan secara rinci. Keputusan untuk menikah dengan wali hakim seringkali didasarkan pada faktor-faktor tertentu yang mungkin melibatkan wali nasab yang tidak hadir atau alasan lain yang memerlukan peran wali hakim.<sup>98</sup>

Penting bagi individu yang berada dalam situasi serupa untuk memahami aturan dan praktik pernikahan yang berlaku di wilayah mereka dan

---

<sup>97</sup> Wawancara dengan Bapak Saroyo, kepala KUA Pengadegan sekaligus pengulu, 22 September 2023

<sup>98</sup> Wawancara dengan Bapak Saroyo, kepala KUA Pengadegan sekaligus pengulu, 22 September 2023

berkonsultasi dengan pihak berwenang, seperti KUA setempat, untuk mendapatkan panduan dan klarifikasi yang sesuai dengan hukum dan adat setempat.

## **B. Analisis Perspektif Hukum Keluarga Islam tentang Fenomena Peningkatan Pernikahan dengan Wali Hakim di KUA Pengadegan**

Pertanyaan tentang perwalian dalam perkawinan merupakan topik yang sering diperbincangkan dalam konteks pelaksanaan pernikahan. Hal ini mencakup berbagai aspek, mulai dari identitas wali nikah, urutan peran wali, jenis-jenis wali, hingga peran wali dalam pernikahan dan apakah kehadiran wali merupakan syarat sahnya suatu pernikahan. Kehadiran seorang wali dalam pernikahan adalah hal yang penting, karena akad nikah biasanya dilakukan antara wali dan pengantin pria, bukan antara wali dan pengantin perempuan.

Kedudukan seorang wali dalam pernikahan memiliki peran yang sangat penting, sebagaimana diatur dalam hukum Islam. Salah satu syarat sahnya pernikahan adalah bahwa akad nikah harus dilakukan oleh seorang wali yang memiliki hak untuk menjaga kepentingan pengantin perempuan, baik itu wali tersebut bertindak sendiri atau melalui wakilnya. Dengan demikian, peran wali dalam mengawasi dan melindungi kepentingan pengantin perempuan dalam pernikahan sangat krusial.<sup>99</sup>

Sama halnya dengan KUA Kecamatan Pengadegan, yang juga telah menerapkan prinsip-prinsip ini. KUA Kecamatan Pengadegan, seperti KUA-KUA lainnya, memiliki peran penting dalam memastikan bahwa pernikahan

---

<sup>99</sup> Dokumentasi Catatan Pernikahan (Pengadegan, 20 September 2023)

yang dilakukan di wilayahnya sesuai dengan KHI Pasal 23 tentang wali dan perwalian.<sup>100</sup> Mereka memastikan bahwa ada seorang wali yang sah yang terlibat dalam proses pernikahan, atau jika ada situasi khusus yang membutuhkan penyerahan perwalian kepada wali hakim, hal ini dilakukan sesuai dengan ketentuan agama.

Kemungkinan bagi seorang wanita untuk tidak memiliki wali nasab cukup besar, terutama dalam situasi di mana wali tersebut telah meninggal dunia atau sengaja menolak untuk menikahkannya. Ketika tidak ada wali nasab dan juga tidak ada wali ghaib yang dapat mengambil peran wali, hukum Islam menetapkan bahwa perwalian akan beralih kepada wali hakim.<sup>101</sup> Ini adalah solusi yang diterima dalam hukum Islam ketika seorang wanita tidak memiliki wali nasab.

Namun, jika seorang wanita memiliki wali nasab namun wali tersebut menolak untuk menikahkannya dengan alasan tertentu, maka terdapat perbedaan pendapat di antara para ahli fikih. Perbedaan pendapat ini terkait dengan alasan penolakan dari wali tersebut, apakah alasan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip syar'i atau tidak. Alasan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syar'i adalah alasan yang sah menurut hukum Islam, seperti misalnya jika anak perempuan telah dilamar oleh seseorang dan lamaran tersebut belum dibatalkan, atau jika calon suami adalah seorang non-Muslim, dan sebagainya.

---

<sup>100</sup> Amiur Nurudin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam* : 73

<sup>101</sup> Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, (Terj: Fuad Syaifudin Nur), Jilid 2, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2011), hlm. 25.

KUA Kecamatan Pengadegan juga beroperasi dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip hukum Islam dan hukum pernikahan yang berlaku di Indonesia, yang juga mencakup Hukum Keluarga Islam (HKI). Kedua aspek ini adalah bagian integral dari proses pernikahan yang diatur oleh KUA.<sup>102</sup>

Prinsip-prinsip hukum Islam menjadi panduan utama dalam melaksanakan pernikahan, seperti syarat-syarat pernikahan, peran wali, dan aturan-aturan lain yang terkait dengan proses pernikahan. Di sisi lain, hukum pernikahan di Indonesia juga memiliki aturan-aturan yang berlaku secara umum, seperti peraturan pernikahan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan).<sup>103</sup>

KUA Kecamatan Pengadegan, dalam menjalankan tugasnya, berusaha untuk memastikan bahwa setiap pernikahan yang mereka kelola mematuhi baik prinsip-prinsip hukum Islam maupun hukum pernikahan nasional yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian, mereka menjaga keseimbangan antara ketentuan agama dan hukum yang berlaku di negara ini.<sup>104</sup>

Jika ada wali menolak untuk menikahkan anak perempuannya berdasarkan alasan syar'i seperti yang disebutkan di atas, maka wali tersebut harus dihormati

---

<sup>102</sup> Dokumentasi Standar Pelayana KUA Kecamatan Pengadegan (Pengadegan, 20 September 2023)

<sup>103</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Fajar Interpretama Mandiri, 2016) hlm. 137

<sup>104</sup> Dokumentasi Standar Pelayana KUA Kecamatan Pengadegan (Pengadegan, 20 September 2023)

dan perwaliannya tidak berpindah kepada wali hakim.<sup>105</sup> Dalam hal ini, keputusan wali dianggap sesuai dengan hukum Islam dan harus dihormati.

Wali yang menolak untuk menikahkan dengan alasan yang tidak syar'i, seperti alasan yang tidak memiliki dasar dalam hukum syariah, seperti perbedaan suku, status sosial, tingkat pendidikan, penampilan fisik, dan sebagainya, dianggap sebagai wali *adhal*. Dalam konteks ini, Islam membenarkan peralihan perwalian kepada individu atau entitas yang memenuhi syarat-syarat menjadi wali nikah, yang dikenal sebagai wali hakim.

Penyerahan hak perwalian kepada individu atau lembaga tertentu dalam Islam diakui sebagai legal. Dengan kata lain, Islam mengizinkan penyerahan wali nikah melalui mekanisme wakalah wali, dan hal ini sering ditemui dalam masyarakat karena berbagai alasan, termasuk kasus di mana wali nasab bertindak tidak sesuai dengan ajaran Islam, atau karena faktor-faktor lainnya. Kasus-kasus penyerahan wali nikah ini telah dijelaskan sebelumnya dalam diskusi sebelumnya.

Namun, perlu dicatat bahwa dalam hukum Islam, penyerahan perwalian bukanlah pilihan pertama yang diambil. Wali nasab seharusnya memanfaatkan hak perwalian yang telah diberikan kepadanya oleh Islam, dan ini seharusnya menjadi pilihan utama. Wali nasab diberikan hak ini dengan tujuan untuk melindungi kepentingan anak perempuan mereka. Meskipun demikian, Islam

---

<sup>105</sup> Jurnal Aspandi, "Pernikahan Berwalikan Hakim Analisis Fikih Munakahat Dan Kompilasi Hukum Islam", Mahasiswa Institut Pesantren KH. Abdul Chalim Mojokerto, dalam Jurnal: "Ahkam, Volume 5, Nomor 1, Juli 2017", hlm. 87

juga mengizinkan opsi penyerahan perwalian kepada wali hakim, jika wali nasab tidak memenuhi syarat atau melalaikan tugasnya sebagai wali.<sup>106</sup>

Dalam perspektif hukum Islam, wali hakim adalah seseorang yang memiliki otoritas syar'i, seperti seorang imam yang adil atau seorang pemimpin (sultan), beserta wakil-wakilnya, seperti seorang hakim. Mereka memiliki kewenangan untuk menikahkan seorang wanita yang tidak memiliki wali nasab yang memenuhi syarat, asalkan wanita tersebut tidak memiliki wali yang dekat.<sup>107</sup>

Penyerahan perwalian dari wali nasab kepada wali hakim menjadi tren yang cukup umum saat ini. Banyak pasangan, terutama pihak perempuan, memilih untuk menyerahkan perwalian mereka kepada wali hakim, seperti Penghulu di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat.<sup>108</sup> Dalam beberapa kasus, wali nasab sendiri yang merasa tidak pantas menjadi wali nikah, misalnya karena perilaku buruk seperti dosa berulang, minum alkohol, tidak menjalankan shalat, berjudi, atau terlibat dalam perbuatan maksiat lainnya, memilih untuk menyerahkan hak perwalian kepada wali hakim di Kantor Urusan Agama yang bersangkutan, melalui mekanisme wakilah wali atau penyerahan perwalian.

Dalam konteks KUA Kecamatan Pengadegan Kabupaten Purbalingga, penyerahan kewenangan wali nikah kepada wali hakim diatur dengan cermat untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Keempat

---

<sup>106</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* : 97

<sup>107</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, (Terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), Jilid 9, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), hlm: 179.

<sup>108</sup> Dokumentasi Pencatatan Pernikahan (Pengadegan, 20 September 2023)

faktor yang telah dijelaskan sebelumnya sebagai alasan-alasan yang memungkinkan penyerahan kewenangan wali adalah sebagai berikut:

1. Faktor Wali Fasik: Jika seorang wali dianggap fasik atau berkelakuan buruk, yang mungkin melibatkan perbuatan dosa atau pelanggaran serius terhadap prinsip-prinsip Islam, maka KUA Pengadegan dengan prinsip hukum Islam mengizinkan untuk menyerahkan kewenangan wali nikah kepada wali hakim. Ini bertujuan untuk melindungi kepentingan pengantin perempuan dan memastikan pernikahan dilakukan dengan penuh integritas.
2. Faktor Perceraian: Perceraian dapat menyebabkan wali tidak lagi ada di tempat atau tidak tersedia untuk menjalankan peran sebagai wali nikah. Dalam situasi seperti ini, KUA Kecamatan Pengadegan berlandaskan hukum Islam mengizinkan penyerahan kewenangan wali kepada wali hakim untuk memfasilitasi pernikahan pengantin perempuan.
3. Faktor Hamil di Luar Nikah: Jika seorang wanita hamil di luar nikah dan tidak memiliki wali yang dapat menjalankan peran wali nikah, hukum Islam mengizinkan penghulu atau wali hakim untuk bertindak sebagai wali nikahnya. Ini bertujuan untuk melindungi hak-hak pengantin perempuan dan memastikan sahnya pernikahan dalam pandangan Islam.
4. Faktor Wali Meninggal Dunia : Jika wali perempuan meninggal dunia sebelum pernikahan terlaksana, maka hukum Islam mengizinkan penghulu atau wali hakim untuk mengambil peran sebagai wali nikah. Hal ini



memastikan bahwa pernikahan tetap dapat dilangsungkan meskipun wali asli tidak lagi ada.

5. Faktor Wali yang Enggan: Jika wali asli menolak untuk menikahkan anak perempuannya dengan alasan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam atau undang-undang pernikahan yang berlaku,<sup>109</sup> maka pengantin perempuan dapat meminta wali hakim untuk bertindak sebagai wali nikah. Ini membantu melindungi hak-hak perempuan dalam situasi di mana wali asli tidak menjalankan perannya dengan benar.

Penghulu atau wali hakim di KUA Kecamatan Pengadegan Kabupaten Purbalingga, dalam peran mereka, memastikan bahwa penyerahan kewenangan wali nikah ini dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan hukum pernikahan nasional yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian, mereka berperan dalam memfasilitasi pernikahan yang sah dan memastikan perlindungan hak-hak pengantin perempuan, sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan hukum nasional.

Penyerahan kewenangan wali nikah kepada wali hakim di KUA Kecamatan Pengadegan Kabupaten Purbalingga telah dijalankan dengan mematuhi prinsip-prinsip hukum keluarga Islam yang ketat. Kelima faktor yang telah dijelaskan sebelumnya sebagai alasan-alasan yang memungkinkan penyerahan kewenangan wali menunjukkan kesesuaian dengan prinsip-prinsip hukum

---

<sup>109</sup> Amir Nurudiin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum perdata Islam* : 73

keluarga Islam. Ini mencerminkan pendekatan yang hati-hati dalam memastikan bahwa pernikahan dijalankan sesuai dengan ajaran Islam.

Penghulu atau wali hakim di KUA Kecamatan Pengadegan Kabupaten Purbalingga, dalam menjalankan peran mereka, memastikan bahwa penyerahan kewenangan wali nikah ini berdasarkan prinsip-prinsip hukum keluarga Islam. Dengan demikian, mereka memfasilitasi pernikahan yang sah dan memastikan perlindungan hak-hak pengantin perempuan, sesuai dengan ajaran Islam yang mengedepankan keadilan, kepatuhan terhadap hukum keluarga Islam, dan prinsip-prinsip moralitas.

Hal ini adalah contoh bagaimana KUA, sebagai lembaga yang bertugas dalam urusan agama Islam, memainkan peran penting dalam memastikan bahwa pernikahan yang dilangsungkan di wilayah mereka sesuai dengan hukum Islam. Mereka tidak hanya memahami dan mematuhi prinsip-prinsip hukum Islam tetapi juga memastikan perlindungan hak-hak individu dalam proses pernikahan. Dengan demikian, penyerahan kewenangan wali nikah kepada wali hakim dapat dianggap sebagai langkah yang sesuai dengan ajaran Islam dan hukum keluarga Islam yang berlaku di Indonesia.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian ini, pada tahun 2020 hingga 2022 terdapat peningkatan penyerahan perwalian pernikahan kepada wali hakim di KUA Kecamatan Pengadegan Kabupaten Purbalingga. Pada tahun 2020, jumlah kasus wali hakim mencapai 27 kasus, tahun 2021 meningkat menjadi sejumlah 26 kasus, sedangkan tahun 2022 menjadi 33 kasus. Sehingga setiap tahun mengalami fenomena peningkatan yang totalnya adalah 86 kasus. Penyebab fenomena peningkatan di KUA Pengadegan ini terjadi karena adanya *adam wali* (tidak ada wali nasab), *mafqud* (tidak diketahui keberadaannya), *ba'da dukhul* (ketika seorang anak lahir kurang dari 6 bulan setelah pernikahan orang tuanya, dan *adhal* (Wali yang enggan menikahkan anaknya).

Dalam tinjauan Hukum Islam tentang penyerahan kewenangan wali nikah kepada KUA di Kecamatan Pengadegan Kabupaten Purbalingga, dapat disimpulkan bahwa hal ini sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam tentang wali dan perwalian pasal 23. Ketika terjadi kasus *adam wali*, *mafqud*, *ba'da dukhul* dan *adhal*, wali hakim baru dapat bertindak setelah ada putusan Pengadilan Agama yang menetapkan status wali tersebut. Sehingga, penetapan wali hakim di KUA Kecamatan Pengadegan telah sesuai dengan hukum yang berlaku dan tidak mengakibatkan pernikahan menjadi *fasid*. Meskipun fenomena ini meningkat, KUA Kecamatan Pengadegan telah mematuhi aturan yang ada dalam menjalankan

tugasnya sebagai lembaga yang mengatur perkawinan dalam kerangka kompilasi hukum Islam.

## **B. Saran**

Terkait dengan permasalahan penelitian ini, berikut adalah beberapa saran yang dapat diajukan:

1. Bagi masyarakat, khususnya bagi wali nasab, disarankan untuk tetap mempertimbangkan menjadi wali nikah anaknya, bahkan dalam kondisi wali dalam keadaan fasik. Sebaiknya pilihan yang diambil adalah untuk memperbaiki diri dan berusaha menjadi wali yang adil dan taat, sesuai dengan ajaran Islam.
2. Bagi akademisi, praktisi hukum, dan instansi terkait, disarankan untuk melakukan telaah ulang terkait dengan penyerahan wali nikah. Temuan-temuan dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi lanjutan dalam penyelesaian persoalan perwalian nikah di KUA dan dalam pemahaman lebih mendalam tentang konteks hukum Islam terkait hal ini.

Dengan mengimplementasikan saran-saran ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam memahami dan menyelesaikan permasalahan terkait dengan penyerahan wali nikah, terutama dalam konteks hukum Islam di KUA.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta: Pustaka Progressif. 1997.
- Abbidin, Slamet, *Fiqih Munakahat Jilid II*, Cet. I; Bandung: CV Pustaka setia, 1999.
- Ad-Dairabi, Ahmad bin Umar, *Fiqih Nikah*, terj. Heri Purnomo dan Saiful Hadi, Jakarta: Mustaqim;2003
- Al-Zuhaili, Wahbah , *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, Terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jilid 9, Jakarta: Gema Insani Press, 2011
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press . 2011.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian suatu pendekatan Praktek*, Jakarta: Bina Aksara, 1989.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2014
- Aspandi, Jurnal, “*Pernikahan Berwalikan Hakim Analisis Fiqih Munakahat Dan Kompilasi Hukum Islam*”, Mahasiswa Institut Pesantren KH. Abdul Chalim Mojokerto, dalam Jurnal: “*Ahkam*, Volume 5, Nomor 1, Juli 2017”
- Ashofa, Burhan. *Metodologi Penelitian Hukum* Jakarta: Rineka Cipta. 2010.
- Aidatus Silvia. *Pandangan Penghulu KUA Kec. Mojowarno Jombang Terhadap Keabsahan Wali Ayah Biologis bagi anak hasil Luar nikah*. ( Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya Kampus III Jombang, 2015)
- Ayyub, Syaikh Hasan, *Fiqih Keluarga* (Jakarta: Pustaka I-Kautsar,2001)
- Fathur Razzaq, “*Studi Kasus Pelaksanaan Perkawinaan Dengan Wali Hakim di Kantor Urusan Agama Ngemplak Kabupaten Boyolali 2013-2015*. Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UNISNU Jepara, 2016)
- Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2009.
- Ghazaly, Abdur Rahman. *Fiqih Munakahat*. Bogor: Kencana. 2003.
- Hasan, Iqbal. *Pokok Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Plikasinya, Cet 1*, Bogor, Ghalia Indonesia. 2002.
- Inpress, No. 1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam*
- Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 1 Tahun 1991. *Kompilasi Hukum Islam*, pasal 23
- Irfan, Nurul. *Nasab & Status Anak dalam Hukum Islam*. Jakarta:Amzah. 2021
- Junaidi, Dedy, *Bimbingan Perkawinan*, Jakarta: Akademi Pressindo, 2003.
- Kamaluddin, *Fathul Gadir*, juz III, Mesir: Dar alFikr,t.t

- Mardani, Hukum keluarga Islam di Indonesia, Jakarta:PT Fajar Interpratama Mandir, 2016.
- M. Zamroni, *Kedudukan Penghulu Sebagai Wali Hakim Dalam Perkawinan” (Studi n Kasus di KUA Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus Tahun2014.* (Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UNISNU Jepara. 2015.
- Masri Singarimbun dan Sofian Efendi. *Metode Penelitian Survai*, Jakarta, LP3ES. 1989.
- Muchtar, Kamal. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Pernikahan*, Cet. III; Jakarta: Bulan Bintang. 1993.
- Muchtar, Kamal. *Azas-azas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta : Bulan Bintang. 1994.
- Mughni, Syafiq A. *Nilai-nilai Islam Perumusan Ajaran dan Upaya Aktualisasi, Cet.* 2001.
- Noor, Juliansyah. 2017. *Metode Penelitian: Skripsi, Tesis, Disesrtasi dan Karya Ilmiah.* Jakarta: Kecana.
- Nova Eliza Safitri. “*Praktik Perkawinan dengan Wali Hakim menurut Prespektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus di Kecamatan Lembah Sabil Kabupaten Aceh Barat Daya)*”. (Fakultas syari’ah dan hukum UIN Ar Ranir, 2021).
- Nuruddin, Amiur dan Azahri Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Huum dari Fikih UU NO. 1 Tahun 1974 sampa KHI* (Jakarta: PT KharismaPutra Utama, 2004)
- Peraturan Menteri Agama No 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim, Pasal 1 ayat (2).
- Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama/IAIN Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama. 1985. *Ilmu Fikih*, Jakarta: t.tp.
- Rianto, Adi. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, cet Ke1. 2004
- Ramulyo, Mohd.Idris, *Hukum perkawinan Islam, Suatu Analisi Dari UU No 1 Tahun 1974 dan KHI*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 1999.
- Singarimbun, Masri dan Sofian Efendi, *Metodologi Penelitian Survei*, Jakarta,LP3S,1989.
- Setiawan, M.Nur Kholis, *fenomenologi dan Metodologi Penelitian Kulaitatif*, Jakarta: Prenada Media Grup, 2014.
- Sahrani, Sohari dan Tihami, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta:Rajawali Pers,2014.

- Salim dan Syahrur, *Metodologi Penelitian Kualitatif* Bandung: Cipta Pustaka Media. 2012.
- Saputri, Triana Hana. *“Implementasi Peraturan Menteri Agama No.30 Tahun 2005 Tentang Penetapan wali Hakim Terhadap Wali ‘adal(Studi Kasus di Kantor1 Urusan Agama Kecamatan ponorogo), Skripsi Ponorogo: STAIN Ponorogo. 2010.*
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan*, Cet2; Yogyakarta: Liberty, 1986.
- Supriyadi, Dedi. *Fiqh Munakahat Perbandingan*, Cet. 1; Bandung, Pustaka Setia. 2011.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Cet.6, Bandung: Alfabeta, 2008.
- Utsman, Muhammad Rafat, *Fikih Khitbah dan Nikah* (Depok: Fathan Media Prima,2017)
- Wafa, Moh. Ali. *Hukum Perkawinan Di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil Tangerang Selatan: YASMI. 2018.*
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika. 2022.



## LAMPIRAN-LAMPIRAN

*Lampiran 1 Wawancara*

Nama : Saroyo, S.Ag.

Jabatan : Kepala KUA dan Penghulu

Lokasi : Kantor Urusan Agama Kecamatan Pengadegan

Inisial	Transkrip wawancara
H :	Menurut bapak wali hakim itu apa ?
S :	Menurut saya wali hakim ya orang yang ditunjuk oleh Mentri Agama sesuai PMA. Perannya sebagai pengganti wali nasab.
H :	Menurut bapak keunikan KUA disini dibandingkan yang lainnya itu apa?
S :	Ya, istimewa karena disini pelayanan dan infrastruktur serta SDMnya sudah ditingkatkan.
H :	Bagaimana urutan wali nikah menurut bapak ?
S :	Urutan wali nikah disini pertama wali nasab. Mungkin pengertian umumnya wali nasab itu mutlak, wali hakim itu darurat. Tidak bisa ada wali nasab minta wali hakim karena sesuatu hal.
H :	Bagaimana tahapan permohonan menikah dengan wali hakim?
S :	Tata cara menikah dengan wali hakim yakni dengan ikrar wali hakim dihadapan dua orang saksi yang dibenarkan menurut syariat Islam,



	<p>kemudian baru nikah wali hakim. Ikrar wali hakim itu dilakukan H-10, tidak sebelum ijab qabul karena ada rentang waktu 10 hari untuk diumumkan dan tidak ada komplain bahwa wali hakimnya itu salah. Komplain dari pihak lain bahwa disini tidak wali hakim, kok wali hakim.</p>
H :	<p>Kapan wali hakim menjalankan tugasnya ?</p>
S:	<p>Wali hakim menjalankan tugasnya setelah adanya permohonan dari pemohon layanan dan setelah menghadapkan saksi-saksi bahwa wali hakim ini sudah benar. Permohonan wali hakim artinya tidak ada wali nasab. Jadi seperti yang saya katakan tadi, wali nasab itu mutlak, wali hakim itu darurat. Kita uji kedaruratannya, kapan kita dituntut sebagai wali hakim, setelah ada permohonan dan verifikasi dengan berjenjang, mulai dari bawah sampai menjelang ikrar wali hakim.</p>
H :	<p>Apabila wali hakim berhalangan hadir, Bagaimana solusinya?</p>
S :	<p>Maka meminta untuk diganti kepala KUA Kecamatan lain atau wali hakim KUA lainnya, karena disini penghulu hanya satu dan saya berperan sebagai penghulu sekaligus Kepala KUA Kecamatan Pengadegan, contohnya kemarin saya alhamdulillah berangkat ke tanah suci selama 40 hari kemudian yang menggantikan saya ketika ada calon pengantin yang membutuhkan wali hakim maka akan di gantikan penghulu KUA lainnya .</p>

H :	Sebagai peran kepala KUA dan pengulu KUA Kecamatan Pengadegan, Bagaimana solusi yang diberikan sebelum menggunakan wali hakim ?
S :	Peran kepala dan penghulu KUA Kecamatan Pengadegan adalah menyarankan penggunaan wali nasab sebagai langkah pertama. Harus mencari wali nasab terlebih dahulu, dan tidak memudahkan penggunaan wali hakim. Proses ini harus melalui verifikasi yang baik dan benar
H :	Bagaimana jika ada kasus dimana seseorang meminta dinikahkan dengan wali nasab, meskipun anak terbut lahir di luar pernikahan yang sah?
S :	Jadi KUA Kecamatan Pengadegan akan memeberikan penjelsan sesuai dengan prosedur yang berlaku agar dapat memberikan pemahaman kepada pihak yang terlibat dalam pernikahan.
H :	Salah saftu faktor peningkatan wali hakim itu ba'da dukhul, menurut bapak istilah ba'da dukhul seperti apa?
	istilah "ba'da dukhul" mengacu pada situasi di mana seorang anak lahir ketika ibunya masih dalam masa iddah (masa tunggu) setelah perceraianya atau setelah pernikahan yang sah. Dalam banyak kasus, ketika seorang anak lahir dalam situasi ini, status nasabnya kepada ayahnya menjadi tidak jelas. Terkait dengan hal ini, terdapat perbedaan dalam pemahaman hukum Islam di Indonesia, di mana sebagian besar menggunakan konsep "ba'da dukhul" untuk menentukan nasab anak

	<p>yang lahir dalam kondisi tertentu. Dalam pemahaman imam Syafi'i, jika seorang anak lahir kurang dari enam bulan setelah pernikahan orang tuanya, maka ia akan memiliki nasab atau keturunan dari ibunya, bukan ayahnya. Ini adalah situasi "ba'da dukhul," yang berarti bahwa anak ini lahir setelah ibunya menjadi hamil sebelum pernikahan resmi (nikah) terjadi. Dalam hal ini, anak tersebut dianggap tidak memiliki nasab atau keturunan ayahnya, dan hak perwaliannya dalam pernikahan akan beralih kepada wali hakim, aturan ini berlaku terutama untuk anak pertama yang lahir dalam kondisi ini. Namun, jika ada anak kedua atau anak berikutnya dalam keluarga yang juga lahir dalam situasi "ba'da dukhul," maka wali pernikahan akan bergantian sesuai dengan hierarki wali yang tersedia</p>
H :	<p>mengapa bapak menerapkan patokan "ba'da dukhul" menggunakan enam bulan?</p>
S :	<p>Alasan penggunaan enam bulan ini berhubungan dengan ajaran fikih Syafi'i, yang merupakan salah satu dari empat madzhab dalam Islam. Menurut madzhab Syafi'i, waktu enam bulan dipilih karena dalam pemahaman madzhab ini, ruh (jiwa) ditiupkan ke janin dalam rahim ibu pada usia kehamilan 120 hari atau sekitar tiga bulan. Oleh karena itu, jika seorang anak lahir sebelum usia enam bulan, ini berarti bahwa ia lahir kurang dari tiga bulan setelah konsepsi, dan menurut madzhab Syafi'i, ruh belum ditiupkan ke dalamnya pada saat itu. Oleh karena itu, ia</p>

	<p>dianggap tidak memiliki nasab atau keturunan ayahnya, namun juga ada perbedaan pendapat di antara madzhab dalam islam dan bervariasi berdasarkan interpretasi madzhab dan hukum islam yang berlaku di berbagai tempat.</p>
H :	<p>Lalu bagaimana pak mengenai wali nasabnya itu tempatnya jauh pak?</p>
S :	<p>Situasi di mana wali nasab berada di lokasi yang sangat jauh atau sulit dijangkau. Misalnya wali tersebut mungkin berada di daerah yang terpencil, di hutan-hutan, atau di wilayah yang sulit diakses, dalam situasi seperti ini ketika wali nasab berada jauh dan tidak dapat hadir untuk mengawasi pernikahan maka aturan yang berlaku dapat beralih ke wali hakim setempat sebagai wali nikah. Nah itu juga termasuk salah satu faktor yang dapat menyebabkan perubahan wali nasab ke wali hakim ketika wali nasabnya berada jauh atau tidak dapat hadir.</p>
H :	<p>Untuk kasus yang wali adhal bagaimana pak?</p>
S :	<p>Wali adhal itu wali yang enggan menikahkan atau menolak untuk menikahkan anaknya biasanya itu terjadi hanya alasan pribadi. Nah jadi ada persyaratan tambahan, yaitu putusan pengadilan yang menetapkan bahwa wali nasab tersebut memang tidak berhak menjadi wali pernikahan. KUA akan memeriksa dokumen berdasarkan putusan pengadilan sebelum menetapkan wali hakim sebagai wali nikah jika wali nasab adalah seorang wali adhal</p>

Nama : Surono

Jabatan : Staf Bagian pemeriksaan nikah

Lokasi : KUA Kecamatan Pengadegan

Inisial	Transkrip Wawancara
H :	Mengapa terjadi fenomena peningkatan pernikahan dengan wali hakim di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pengadegan dan apa alasannya dibalik pernikahan dengan wali hakim tersebut?
S :	Penyebab peningkatan kasus pernikahan dengan wali hakim di KUA tersebut belum dapat diukur atau diidentifikasi secara pasti. Hal ini disebabkan karena sulit untuk menentukan faktor penyebab yang konsisten karena situasinya berubah-ubah. Alasan dibalik pernikahan dengan wali hakim disebabkan oleh <i>adam wali</i> (tidak ada wali nasab yang sah), Tidak diketahui keberadaannya ( <i>Mafqud</i> ), <i>ba'da dukhul</i> (kelahiran anak pertama perempuan kurang dari enam bulan setelah pernikahan orang tuanya), dan <i>adhal</i> (ketidaksetujuan wali nasab yang sah)
H :	Dalam beberap faktor tersebut bisa diberikan salah satu contoh tentang menggunakan wali hakim?
S :	Salah satunya yaitu tidak ada wali nasab sebagai contoh pada bulan agustus 2022 ada seorang perempuan bernama Mba Mawar (bukan nama sebenarnya) yang menjelaskan alasan menikah dengan wali hakim karena tidak ada lagi kerabat laki-laki dari pihak orang tuanya yang dapat menjadi wali nikahnya. Semua kerabat tersebut telah meninggal. Oleh karena itu, atas solusi dari pihak KUA, ia menikah dengan wali hakim untuk melangsungkan pernikahannya
H :	Kemudian apa perbedaan antara adam wali (tidak ada wali) dan wali yang mafqud (tidak diketahui keberadaannya)?


S :	Beda mba, dalam kasus adam wali, seseorang sudah tidak memiliki wali nasab lagi, sedangkan dalam kasus wali yang mafqud, keberadaannya tidak diketahui sehingga tidak ada yang bisa menjadi wali nikah
-----	--



*Lampiran 2 Dokumentasi*



Lampiran 3 Permohonan Izin Observasi Pendahuluan

 **KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO**  
**FAKULTAS SYARIAH**  
Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126  
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

20 Maret 2023

Nomor : 842 /Un.19/D.Syariah/PP.05.3/3/2023  
Lamp. : -  
Hal : Permohonan Izin Observasi Pendahuluan

Kepada Yth:  
**Kepala KUA Pengadegan**  
Di  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan skripsi, maka kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin observasi pendahuluan kepada mahasiswa/i kami:

1. Nama : Sareh Hening Kusumaning Tias
2. NIM : 1917302065
3. Semester/Program Studi : 8 / Hukum Keluarga Islam
4. Tahun Akademik : 2022/2023
5. Alamat : Bedagas, Rt 12/Rw 06, Pengadegan, Purbalingga
6. Judul : TINJAUAN HUKUM KELUARGA ISLAM TERHADAP FENOMENA PENINGKATAN PERNIKAHAN DENGAN WALI HAKIM DI KANTOR URUSAN AGAMA PENGADEGAN PURBALINGGA


Observasi tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:


1. Objek : Wali Hakim
2. Waktu : 22 - 30 Maret 2023
3. Tempat : KUA Pengadegan
4. Metode penelitian : Observasi, Wawancara, Dokumentasi

Demikian permohonan ini kami buat, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*


A n, Dekan,  
Ketua Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah

  
**M. Fuad Zain, M.Sy.**  
**NIDN. 2016088104**





Lampiran 4 Permohonan Izin Riset Individu

 KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
FAKULTAS SYARIAH  
Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126  
Telepon (0281) 635624, Faksimili (0281) 636553

19 Sep 2023

Nomor : 1347/Un.19/D.Syariah/PP.05.3/9/2023  
Lamp. : -  
Hal : Permohonan Izin Riset Individu!

Kepada Yth:  
Ketua KUA Pengadegan  
Di  
Tempat



*Assalamualaikum Wr.Wb.*  
Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan skripsi, maka kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin riset (penelitian) kepada mahasiswa/i kami:

1. Nama	: Sareh Hening Kusumaning Tias
2. NIM	: 1917302065
3. Program Studi	: Hukum Keluarga Islam
4. Semester	: 9
5. Tahun Akademik	: 2022/2023
6. Alamat	: Desa Bedagas, RT 012 RW 006, Kecamatan Pengadegan, Kabupaten Purbalingga
7. Judul Skripsi	: Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Fenomena Peningkatan Pernikahan Dengan Wali Hakim di Kantor Urusan Agama Pengadegan Purbalingga


Riset (penelitian) tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Obyek	: Wali Hakim
2. Tempat/ Lokasi	: Kantor Urusan Agama Pengadegan
3. Waktu Observasi	: Tanggal 20 – 25 September 2023

Demikian permohonan ini kami buat, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.  
*Wassalamualaikum Wr.Wb.*

An. Dekan  
Ketua Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah,  
  
  
M. Fuad Zain, M.Sy.  
NIDN. 2016088104

## Lampiran 5 Surat Keterangan Seminar Proposal



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO**  
**FAKULTAS SYARIAH**  
Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126  
 Telepon (0281) 835824 Faksimili (0281) 836953

---

**SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR**  
 Nomor : 1627/Un.17/D.Syariah/7/2023


Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Sidang Seminar Proposal Skripsi Fakultas Syari'ah UIN SAIZU Purwokerto menerangkan bahwa:


Nama : Sareh Hening Kusumaningtias  
 NIM : 1917302065  
 Smt./Prodi : VIII/HKI/ Hukum Keluarga Islam  
 Jurusan : Ilmu-Ilmu Syari'ah

Benar-benar melaksanakan Seminar Proposal Skripsi dengan judul: "TINJAUAN HUKUM KELUARGA ISLAM TERHADAP FENOMENA PENINGKATAN PERNIKAHAN DENGAN WALI HAKIM DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN PENGADEGAN KABUPATEN PURBALINGGA" pada tanggal 26 Juni 2023 dan dinyatakan **LULUS/ ~~TIDAK LULUS~~\***) dengan NILAI: **79 (B+)** dan perubahan proposal/ hasil seminar proposal terlampir di Berita Acara Seminar Proposal Skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset guna penyusunan skripsi program S1.

Dibuat di : Purwokerto  
 Pada Tanggal : 3 Juli 2023


Ketua Sidang,  
  
 M. Fuad Zain, M.Sy.

Sekretaris Sidang,  
  
 Ahmad Zayyadi, M.A, M.H.I

\*)Keterangan:  
 1. Coret yang tidak perlu  
 2. RENTANG NILAI:

A : 86-100	B+ : 76-80	B- : 66-70	C : 56-60
A- : 81-85	B : 71-75	C+ : 61-65	

Lampiran 6 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO**  
**FAKULTAS SYARIAH**  
Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53132  
Telpun (0281) 635624 Faksimil (0281) 636553

---

**SURAT KETERANGAN**  
Nomor: 2018/Un 19/D Syariah /PP 05 3/8/2023


Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah  
Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Profesi Kiai Haji Saifuddin Zuhri  
Purwokerto, menerangkan bahwa:

Nama : Sareh Hening Kusumaning Tias  
NIM : 1917302065  
Semester/Prodi : 9/Hukum Keluarga Islam


Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan ujian  
komprehensif pada hari Kamis, 24 Agustus 2023 dan dinyatakan LULUS  
dengan nilai 61.5 (C+)

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan  
sebagaimana mestinya.

Purwokerto, Senin, 28 Agustus 2023

  
A.n. Dekan  
Kajur Ilmu-Ilmu Syariah  
Muhammad Fuad Zain, M.Sy.  
NIDN: 2016088104

Lampiran 7 Blangko Bimbingan









KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
FAKULTAS SYARIAH  
Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126  
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553


---

**BLANKO/ KARTU BIMBINGAN**

Nama : Sareh Hening Kusumaning Tias  
 NIM : 1917302065  
 Smt./Prodi : 8/ Hukum Keluarga Islam  
 Dosen Pembimbing : H. Khoiril Amru Harahap, Lc., M.H.I  
 Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM KELUARGA ISLAM TERHADAP FENOMENA PENINGKATAN PERNIKAHAN DENGAN WALI HAKIM DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN PENGADEGAN KABUPATEN PURBALINGGA









No.	BULAN	HARI/ TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN	
				PEMBIMBING	MAHASISWA
1.	9 Maret 2023		- Tentang Perbaikan Judul - Tentang Rumusan Masalah dan tujuan Penelitian		
2.	16 Maret 2023		- Revisi Judul - Revisi Rumusan Masalah dan tujuan Penelitian		
3.	19 Maret 2023		- Sistematika BAB II dan outline		

1. Blanko ini diprint dan ditulis tangan setiap bimbingan dan ditandatangani langsung oleh pembimbing  
 2. Diisi Pokok-pokok Bimbingan  
 3. Diisi Setiap Selesai Bimbingan  
 4. Bimbingan minimal 9 kali




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
FAKULTAS SYARIAH  
Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126  
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

---

No.	BULAN	HARI/ TANGGAL	MATERI BIMBINGAN <sup>a)</sup>	TANDA TANGAN	
				PEMBIMBING	MAHASISWA
4.	5 Juni 2023		- Revisi sistematika BAB II dan outline		
5.	8 Juni 2023		- Acc Seminar Proposal		
6.	5 September 2023		- Tentang Bab 1-3 • Footnote • Perbaikan materi		
7.	11 September 2023		- Revisi Bab 1-3 • Revisi Footnote • Revisi materi		

1. Blanko ini diprint dan ditulis tangan setiap bimbingan dan ditandatangani langsung oleh pembimbing  
 2. Diisi Pokok-pokok Bimbingan  
 3. Diisi Setiap Selesai Bimbingan  
 4. Bimbingan minimal 9 kali

Purwokerto, 4 Oktober 2023  
 Pembimbing,  
  
 H. Khoiril Amru Harahap, Lc., M.H.I



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
FAKULTAS SYARIAH  
Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126  
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

No.	BULAN	HARI/ TANGGAL	MATERI BIMBINGAN <sup>a)</sup>	TANDA TANGAN	
				PEMBIMBING	MAHASISWA
8.	14 September 2023		- Penambahan materi		
9.	26 September 2023		- Tentang bab 4-5		
10.	29 September 2023		- Revisi penulisan - revisi footnote - Abstrak		
11.	3 Oktober 2023		- Revisi Abstrak		
12.	4 Oktober 2023		- Acc Munqorah		

1. Blanko ini diprint dan ditulis tangan setiap bimbingan dan ditandatangani langsung oleh pembimbing
2. Diisi Pokok-pokok Bimbingan
3. Diisi Setiap Selesai Bimbingan
4. Bimbingan minimal 9 kali

Purwokerto, 4 Oktober 2023

Pembimbing,

H. Khoiril Amru Harahap, Lc., M.H.I.



Lampiran 8 Sertifikat Eptus

MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA  
STATE ISLAMIC UNIVERSITY PROFESOR KAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
LANGUAGE DEVELOPMENT UNIT

وزارة الشؤون الدينية جمهورية اندونيسيا  
جامعة الاستاذ كاهي الحاج سيف الدين زهري الاسلاميه الحكوميه بوردوركتو  
الوحده لتنمية اللغة

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Jawa Tengah, Indonesia | www.uinsatizu.ac.id | www.bahasa.uinsatizu.ac.id | +62 (281) 635624

NoP-1882/U.n-19/K-Bhs/PP/009/5/2023

**CERTIFICATE**  
الشهادة

This is to certify that  
Name :  
Place and Date of Birth :  
Has taken  
with Computer Based Test,  
organized by Language Development Unit on :  
with obtained result as follows :

Sareh hening kusumaning fits :  
Purbalingga, 29 April 2001 :  
EPTUS :  
25 Mei 2023

مبخت إلى  
الاسم  
حل وتاريخ الميلاد  
وقد شارك الاختبار  
على أساس الكمبيوتر  
التي قامت به الوحدة لتنمية اللغة في التاريخ :  
مع النتيجة التي تم الحصول عليها على النحو التالي :

Listening Comprehension: 42    Structure and Written Expression: 52    Reading Comprehension: 52  
فهم السموع    فهم المسموع    فهم المقروء

Obtained Score : 487  
فهم المسموع

The test was held in UIN Professor Kai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.

تم إجراء الاختبار بجامعة الاستاذ كاهي الحاج سيف الدين زهري الاسلاميه الحكوميه بوردوركتو.

Purwokerto, 31 Mei 2023  
The Head of Language Development Unit,  
رئيسة الوحدة لتنمية اللغة

Dr. Ade Ruswatie, M. Pd.  
NIP. 19860704 201503 2 004



EPTUS  
English  
Proficiency Test of UIN PROF. K. H. SAIFUDDIN ZUHRI

UIN  
Unit of Language Development  
Prof. K. H. Saifuddin Zuhri

Lampiran 9 Sertifikat IqLa

MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA  
STATE ISLAMIC UNIVERSITY PROFESSOR KHAJAH SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
LANGUAGE DEVELOPMENT UNIT

ووزارة الشؤون الدينية جمهورية اندونيسيا  
جامعة الاستاذ كحفي الطاح سيف الدين زهري الاسلامية الحكومية بوروركتو  
الوحدة لتنمية اللغة

Jl. Jend. A. Yani No. 40A, Purwokerto, Jawa Tengah, Indonesia | www.uinsatizu.ac.id | www.bahasa.uinsatizu.ac.id | +62 (281) 635624

No.B-1883/Un.19/K.Bhs/PP:009/S/2023

**CERTIFICATE**  
الشهادة

This is to certify that  
Name :  
Place and Date of Birth :  
Has taken  
with Computer Based Test,  
organized by Language Development Unit on :  
with obtained result as follows :

Sareh hening kusumaning has  
Purbalingga, 29 April 2001  
IQI/A  
11 Mei 2023

منحت إلى  
الاسم  
محل وتاريخ الميلاد  
وقد عاينت الاختبار  
على أساس الكمبيوتر  
التي قامت بها الوحدة لتنمية اللغة في التاريخ  
مع النتيجة التي تم الحصول عليها على النحو التالي:

Listening Comprehension: 43  
فهم السموع

Structure and Written Expression: 55  
فهم العبارات والتراكيب

Reading Comprehension: 49  
فهم المقروء

Obtained Score : 490  
المجموع الكلي :

The test was held in UIN Professor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.  
تم إجراء الاختبار بجامعة الاستاذ كحفي الطاح سيف الدين زهري الاسلامية الحكومية بوروركتو.

Purwokerto, 31 Mei 2023  
The Head of Language Development Unit,  
رئيسة الوحدة لتنمية اللغة

  
Dr. Ade Ruswatie, M. Pd.  
NIP. 19860704 201503 2 004


EPTUS  
English Proficiency Test of UIN PROF. KH. SAIFUDDIN ZUHRI

IQI/A  
Mentoring @Quran' wa' taqrih' @Anandya



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO**  
**UPT MA'HAD AL-JAMI'AH**

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Jawa Tengah 53126, Telp:0281-635624, 628250 | www.iainpurwokerto.ac.id

## SERTIFIKAT

Nomor: In.17/UPT.MAJ/15310/14/2020

Diberikan oleh UPT Ma'had Al-Jami'ah IAIN Purwokerto kepada:

**NAMA** : SAREH HENING KUSUMANING TIAS  
**NIM** : 1917302065

Sebagai tanda yang bersangkutan telah LULUS dalam Ujian Kompetensi Dasar Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dan Pengetahuan Pengamalan Ibadah (PPI) dengan nilai sebagai berikut:

# Tes Tulis	:	78
# Tartil	:	70
# Imla`	:	70
# Praktek	:	70
# Nilai Tahfidz	:	73




Purwokerto, 14 Agt 2020



ValidationCode





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**PROFESOR KAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Jendral A. Yani, No. 40A, Purwokerto 53126  
Telepon (0281) 635824 Faksimili (0281) 638553

---


**SERTIFIKAT**  
Nomor : 026/Un. 19/Kabul.FS/PP.05.3/2/2022


Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia dan Dosen Pembimbing Lapangan Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto pada tanggal 25 Februari 2022 menerangkan bahwa:

Nama : Sarah Hening Kusumaning Tias  
NIM : 1917302065  
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam


Telah mengikuti kegiatan Praktek Pengalaman Lapangan di Kantor Urusan Agama Kroya dari tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan tanggal 3 Februari 2022 dinyatakan LULUS dengan nilai A (skor 91,9). Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto tahun 2022 dan sebagai syarat mengikuti ujian Munagasyah.

Mengetahui,  
Dekan Fakultas

  
Dr. Supani, S.Ag., M.A.  
NIP. 19700705 200312 1



Purwokerto, 25 Februari 2022  
Kalab Fakultas

  
Muh. Bachrul Ulum, S.H., M.H.  
NIP. 19720906 200003 1 002

# SERTIFIKAT

## APLIKASI KOMPUTER

KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA  
Alamat: Jl. Jend. Ahmad Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Website: www.iainpurwokerto.ac.id Purwokerto 53126



No. IN.17/UPT-TIPD/9196/2022

### SKALA PENILAIAN

SKOR	HURUF	ANGKA
86-100	A	4,0
81-85	A-	3,6
76-80	B+	3,3
71-75	B	3,0
65-70	B-	2,6

Diberikan Kepada:

**SAREH HENING KUSUMANING TIAS**

NIM: 1917302065

Tempat / Tgl. Lahir: Purbalingga, 29 April 2001

Sebagai landa yang bersangkutan telah menempuh dan LULUS Ujian Akhir Komputer pada Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Program *Microsoft Office*® yang telah diselenggarakan oleh UPT TIPD IAIN Purwokerto.

### MATERI PENILAIAN

MATERI	NILAI
Microsoft Word	95 / A
Microsoft Excel	94 / A
Microsoft Power Point	86 / A



  
Purwokerto, 23 Januari 2022  
Kepala UPT TIPD  
Dr. H. Fajar Hardoyono, S.Si., M.Sc.  
NIP. 19801215 200501 1 003



# Sertifikat

Nomor Sertifikat : 1372/K.LPPM/KKN.50/09/2022

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)  
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto menyatakan bahwa:

Nama Mahasiswa : **SAREH HENING KUSUMANING TIAS**  
NIM : **1917302065**  
Fakultas : **Syariah**  
Program Studi : **Hukum Keluarga Islam (HKI)**

Telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan ke-50 Tahun 2022,  
dan dinyatakan **LULUS** dengan nilai **A (91)**.



Certificate Validation

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

- 1 Nama Lengkap : Sareh Hening Kusumaning Tias
- 2 NIM : 1917302065
- 3 Tempat/Tgl.Lahir : Purbalingga, 29 April 2001
- 4 Alamat Rumah : Bedagas rt 12/rw06, Pengadegan, Purbalingga
- 5 Nama Ayah : Sutarso
- 6 Nama Ibu : Romliyah

### B. Riwayat Pendidikan

- 1 Pendidikan Formal
  - a. SD/MI, tahun lulus : SDN 1 Bedagas, 2013
  - b. SMP/MTS, tahun lulus : SMP Takhassus Al-Qur'an kalibeber, 2016
  - c. SMA/MA, tahun lulus : SMA Takhassus Al-Qur'an kalibeber, 2019
  - d. S1, tahun masuk : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
- 2 Pendidikan Non-Formal
  - a. Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Al-Asy'ariyah Kalibeber.
  - b. Pondok Pesantren Darul Abror, Watumas, Banyumas.

Purwokerto, 4 Oktober 2023



Sareh Hening Kusumaning Tias  
NIM. 1917302065